

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPULAUAN RIAU (STUDI PENELITIAN DINAS  
KELAUTAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

**TESIS**



**Oleh:**

**ANDRI WANDA**


NIM : 20302400014

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPULAUAN RIAU (STUDI PENELITIAN DINAS  
KELAUTAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

**TESIS**




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPULAUAN RIAU (STUDI PENELITIAN DINAS  
KELAUTAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **ANDRI WANDA**  
NIM : 20302400014  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA




**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPULAUAN RIAU (STUDI PENELITIAN DINAS  
KELAUTAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,

  
Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.  
NIDN. 89-3784-0022

Anggota,

  
Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2006-6801

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI WANDA

NIM : 20302400014

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM KEPULAUAN RIAU  
(STUDI PENELITIAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ANDRI WANDA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI WANDA

NIM : 20302400014

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:


**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM KEPULAUAN RIAU (STUDI  
PENELITIAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ANDRI WANDA)

\*Coret yang tidak perlu

MOTTO

„HUKUM  
DITEGAKKAN,  
NELAYAN  
DILINDUNGI, LAUT  
LESTARI.“



## PERSEMBAHAN

1. Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada ayah, ibu dan istri yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
2. Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

UNISSULA

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Semarang, ..... 2025

Andri Wanda

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM KEPULAUAN RIAU (Studi Penelitian Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau).”** Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Andri, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang..

7. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



Semarang, 2025

Andri Wanda

## ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini: Untuk mengetahui, menganalisis Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum kepulauan riau, Bagaimana kelemahan-kelemahan dan solusi terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum kepulauan riau bagaimana perlindungan terhadap anak pasca putusan perceraian dan bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca putusan perceraian dan apa solusinya.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap individu. Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data melalui pengalaman langsung, observasi, dan eksperimen. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan objektif.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah maritim strategis memiliki potensi besar di sektor perikanan namun juga menghadapi tantangan serius berupa maraknya praktik ilegal, Upaya DKP Kepri dalam bentuk pengawasan, konservasi, pemberdayaan nelayan, dan kerja sama riset telah dilakukan, namun tantangan sosial-ekonomi tetap menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penegakan hukum di Kepri perlu dilakukan secara kontekstual dan partisipatif, mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, budaya, dan teknologi untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sumber daya perairan Indonesia memiliki potensi ekonomi besar, tetapi pemanfaatannya terhambat oleh kurangnya pemahaman perizinan dan penegakan hukum yang lemah. Pelaku usaha sering melanggar aturan karena minim izin, berdampak pada akses modal dan perlindungan hukum. Penegakan hukum menghadapi kendala seperti konflik kewenangan antar instansi, sulitnya pengawasan terhadap nahkoda asing, kelemahan aturan hukum, keterbatasan SDM, sarana kurang memadai, korupsi, rendahnya kesadaran hukum, dan lambatnya proses peradilan. Solusi yang dibutuhkan meliputi peningkatan kapasitas SDM, penggunaan teknologi pengawasan modern, penguatan sarana, pemberantasan korupsi, edukasi masyarakat, dan reformasi sistem peradilan termasuk pembentukan pengadilan khusus perikanan. Penegakan hukum harus memperhatikan aspek sosial, moral, dan budaya agar efektif melindungi sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

**Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Tindak Pidana Perikanan**

## **ABSTRACT**

*To identify and analyze how law enforcement is carried out against perpetrators of fisheries crimes in the jurisdiction of the Riau Islands, what the weaknesses and solutions are in enforcing the law against perpetrators of fisheries crimes in this region, how the protection of children is ensured after a divorce ruling, what the rights and obligations of parents are toward their children post-divorce, and what the potential solutions to these issues may be.*

*The research method used in this study is Empirical Juridical, which aims to examine the law as norms or rules that apply in society and serve as behavioral guidelines for individuals. Empirical research emphasizes data collection through direct experience, observation, and experimentation. The goal is to generate knowledge that can be tested for its validity based on real and objective evidence.*

*The Riau Islands Province, as a strategically located maritime region, holds significant potential in the fisheries sector but also faces serious challenges such as the prevalence of illegal practices. The Riau Islands Fisheries Department (DKP Kepri) has taken initiatives including supervision, conservation, fishermen empowerment, and research collaborations. However, socio-economic challenges remain the main obstacle. Therefore, law enforcement in the Riau Islands needs to be conducted in a contextual and participatory manner, integrating legal, social, cultural, and technological approaches to ensure the sustainability of fishery resources and the welfare of fishing communities. Indonesia's marine resources have great economic potential, but their utilization is hindered by a lack of understanding of licensing procedures and weak law enforcement. Business actors often violate regulations due to limited licensing, which impacts access to capital and legal protection. Law enforcement faces several obstacles, including authority conflicts among institutions, difficulty in monitoring foreign captains, weak legal regulations, limited human resources, inadequate facilities, corruption, low legal awareness, and slow judicial processes. Proposed solutions include increasing the capacity of human resources, using modern surveillance technologies, strengthening infrastructure, eradicating corruption, educating the public, and reforming the judicial system, including the establishment of a specialized fisheries court. Law enforcement must consider social, moral, and cultural aspects in order to effectively protect marine resources and improve the welfare of coastal communities.*

*Keywords: Law Enforcement, Fisheries Crime*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoritik.....	17
G. Metode Penelitian .....	22
1. Metode Pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Sumber Data .....	24
4. Metode Pengumpulan Data .....	26
5. Metode Analisis Data .....	28
H. Sistematika Isi Tesis.....	28

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, di mana setiap perilaku dan tindakan warganya tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai instrumen dalam sistem sosial yang bertujuan untuk menelaraskan kepentingan masyarakat guna mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, hukum memiliki tugas utama dalam mencapai keadilan, yakni menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Saat ini, hukum tidak lagi menjadi panglima di negara ini, sebagaimana tercermin dalam maraknya kasus korupsi yang semakin merajalela dan mengancam stabilitas keuangan negara. Lebih dari sekadar merugikan keuangan negara, korupsi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, korupsi harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus.

Dalam konteks negara hukum, seluruh warga negara wajib tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Para yuris positivis mendefinisikan *rechtstaat* (Negara Hukum) sebagai negara yang mengatur seluruh aspek kehidupan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan secara formal dalam undang-undang. Dengan demikian, hukum memiliki kepastian sebagai satu-satunya norma yang berlaku dalam suatu wilayah negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Alwan Hadiyanto. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021, hal. 9

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Jakarta: Elsam, 2002, hal. 474

Sebagai negara hukum, setiap tindakan dan kebijakan negara harus berlandaskan hukum. Aristoteles mengembangkan konsep negara hukum dengan mengaitkannya pada gagasan Polis, yakni negara yang berlandaskan hukum demi menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Menurutnya, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas prinsip-prinsip hukum yang berfungsi untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki potensi dan kekayaan alam melimpah sebagai anugerah tak ternilai dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh perairan, Indonesia mampu mempertahankan kesatuan dalam ideologi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, letak geografis Indonesia yang sangat strategis berada di antara dua benua serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikannya sebagai titik penting dalam jalur perdagangan laut global. Keunggulan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk tampil sebagai negara yang kuat di kancah internasional, baik dalam aspek ekonomi maupun politik.

Berdasarkan amanat konstitusi, sumber daya alam perikanan harus dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kelestariannya. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya

---

<sup>3</sup> Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia, pusat studi HTN FH UI*, Jakarta: Sinar Bakti, 1985, hal. 153

kemakmuran rakyat.”<sup>4</sup> Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan dua pertiga wilayahnya berupa lautan dan garis pantai yang termasuk terpanjang di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kelautan. Posisi geografis yang strategis ini menjadi keunggulan sekaligus menunjukkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap sektor kelautan<sup>5</sup>

Jenis-jenis ikan yang hidup di perairan Indonesia beragam, meliputi:<sup>6</sup>

1. Ikan pelagis besar, seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, lemuru, dan kembung.
2. Ikan demersal, antara lain kakap, kerapu, manyung, pari, bawal, gulamah, layur, peperek, kuniran, dan beloso.
3. Ikan karang komersial, seperti kerapu tikus, kakap merah, beronang, lencam, dan ekor kuning.
4. Selain itu, terdapat juga udang, lobster, dan cumi-cumi, yang memiliki nilai ekonomi tinggi di sektor perikanan.

Hal ini menunjukkan bahwa laut Indonesia menyimpan kekayaan alam yang melimpah, suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain.

Namun, potensi besar ini sering kali kurang dimanfaatkan secara optimal,

---

<sup>4</sup> Nurul Hudi, Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi, Perspektif Hukum, Vol. 21 No.2 November 2021, hal. 223

<sup>5</sup> Tim Penyusun, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing), Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016, Jakarta, 2016, hal. 1

<sup>6</sup> imela Victor Muhammad, Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan, Political, Vol. 3, No. 1, Jurnal DPR RI, 2016

karena perhatian pemerintah lebih terfokus pada pengelolaan sumber daya alam di daratan. Akibatnya, kondisi ini membuka peluang bagi nelayan asing untuk mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia secara ilegal, yang berpotensi merugikan ekonomi dan kelestarian ekosistem laut nasional.

*Illegal Fishing* adalah aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Praktik ini mencakup berbagai pelanggaran, seperti tidak memiliki izin, menggunakan dokumen palsu, menangkap ikan melebihi batas yang ditentukan, memakai alat tangkap terlarang, serta tidak melaporkan hasil tangkapan. Para pelaku illegal fishing umumnya hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kelestarian ekosistem laut, yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Provinsi ini memiliki letak strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Laut Cina Selatan
2. Sebelah Selatan: Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
3. Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi
4. Sebelah Timur: Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari dua kota, yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi dan Kota Batam, serta lima kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Karimun
2. Kabupaten Bintan
3. Kabupaten Natuna
4. Kabupaten Lingga
5. Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang kemudian diperbarui melalui Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 8.201,72 km<sup>2</sup>.<sup>7</sup> Hal ini menjadi aspek yang menarik untuk diteliti, mengingat Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah perairan yang luas dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Namun, paradoks terjadi ketika potensi besar ini belum mampu sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan pembudidaya hasil laut. Faktor-faktor seperti pengelolaan sumber daya yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, kebijakan yang kurang efektif, serta maraknya praktik illegal fishing mungkin menjadi penyebab utama yang perlu dikaji lebih dalam.

Eksplorasi sumber daya ikan secara ilegal, baik oleh warga negara asing maupun oleh warga negara Indonesia sendiri, menjadi salah satu faktor utama

---

<sup>7</sup><https://ppid.kepriprov.go.id/resources/informasi> Diakses pada tanggal 14 Februari 2025, pukul 10.00 wib

yang menghambat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya hasil laut di Kepulauan Riau. Praktik *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan ekosistem laut.

Berdasarkan data kasus illegal fishing di Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir:

1. Tahun 2018: 41 kasus
2. Tahun 2019: 39 kasus
3. Tahun 2020: 28 kasus
4. Tahun 2021: 27 kasus
5. Tahun 2022: 31 kasus

Meskipun jumlah kasus sempat menurun pada 2020 dan 2021, peningkatan kembali pada 2022 menunjukkan bahwa permasalahan ini masih menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian lebih dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kepulauan Riau.<sup>8</sup>

Maraknya kasus pencurian ikan dan tindak pidana lainnya di wilayah perairan Pangkajene dan Kepulauan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum di daerah tersebut. Penegakan hukum dalam bidang perikanan menjadi aspek yang sangat penting dan strategis guna mendukung pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum harus selaras dengan asas pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, sehingga eksploitasi sumber daya laut dapat dikendalikan secara bijak. Dengan demikian, pembangunan sektor

---

<sup>8</sup> *Ibid*

perikanan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga memastikan kelestarian ekosistem laut untuk generasi mendatang.

Di Indonesia, tindak pidana illegal fishing telah diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 8 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, dan/atau bangunan yang dapat merugikan serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”<sup>9</sup>

Ketentuan ini menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di Indonesia. Dengan demikian, siapa pun yang memasuki wilayah perairan Indonesia dan melakukan praktik illegal fishing akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun telah ada regulasi yang ketat, kasus *illegal fishing* masih terus terjadi. Dari perspektif operasional penangkapan, tindak pidana ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu kapal-kapal asing atau eks kapal asing dan kapal-kapal asli Indonesia. Pengelompokan ini bertujuan untuk membedakan metode penangkapan yang digunakan, baik dari segi teknologi maupun teknik manual, serta kapasitas penangkapan berdasarkan Gross Tonnage (GT), mesin kapal, jaring yang digunakan, dan para nelayan yang mengoperasikan kapal tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

<sup>10</sup> Aji Sularso, *Over Fishing, Over Capacity dan Illegal Fishing (Studi Kasus Laut Arafura)*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009, hal. 49

Praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing memberikan dampak kerugian terbesar bagi negara. Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Diperkirakan, kerugian akibat aktivitas ini mencapai satu juta ton ikan setiap tahunnya.<sup>11</sup>

Selain itu, eksploitasi ikan dalam jumlah besar oleh kapal asing menyebabkan berkurangnya stok ikan segar dalam perikanan nasional. Dampak ini turut memengaruhi berbagai sektor industri dan jasa yang bergantung pada hasil perikanan, seperti pengolahan ikan, distribusi, serta mata pencaharian nelayan lokal.<sup>12</sup>

Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal berdampak serius terhadap kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia. Terdapat empat modus utama dalam praktik *illegal fishing*, yaitu:

1. Penangkapan ikan tanpa izin

Pelaku secara sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia dan menangkap ikan tanpa memperoleh izin resmi dari pemerintah.

2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu

Pelaku menggunakan dokumen izin palsu untuk beroperasi di perairan Indonesia. Modus yang sering digunakan adalah menduplikasi izin resmi dan mengoperasikan kapal dengan nama serta bentuk yang sama untuk mengelabui pihak berwenang.

---

<sup>11</sup> Nurul Hudi, *Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi, Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.2 November 2021, hal. 223

<sup>12</sup> *Ibid*

### 3. Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang

Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai standar Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat merusak ekosistem laut. Alat-alat ini tidak hanya menangkap ikan dalam jumlah besar tetapi juga membunuh berbagai jenis ikan, termasuk yang masih kecil, sehingga mengancam keberlanjutan stok ikan.

### 4. Penangkapan ikan spesies yang tidak sesuai izin

Beberapa spesies ikan di Indonesia dilindungi dan hanya boleh dibudidayakan sebagai aset nasional. Namun, pelaku illegal fishing sering mengabaikan aturan ini dan menangkap semua jenis ikan yang mereka temui di perairan Indonesia, termasuk spesies yang dilarang.

Dilihat dari konteks kejahatannya, illegal fishing dapat dikategorikan sebagai bagian dari transnational organized crime (kejahatan terorganisir transnasional). Hal ini disebabkan oleh kesamaan ciri yang ditemukan dalam banyak kasus, di antaranya:<sup>13</sup>

1. Adanya kolaborasi lebih dari dua orang yang terlibat, Penangkapan ikan secara ilegal tidak dilakukan secara individu, melainkan oleh kelompok yang terorganisir dengan baik dan melibatkan lebih dari satu orang. Banyak mafia terlibat dalam praktik ini, karena para pelaku umumnya tidak akan berani melakukan illegal fishing tanpa dukungan finansial yang kuat. Biasanya, aktivitas ini difasilitasi oleh pihak yang memiliki modal besar, termasuk penyediaan kapal bagi nelayan asing.

---

<sup>13</sup> [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read) diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 10.00 wib

2. *Illegal fishing* beroperasi pada level internasional, Kejahatan ini berskala internasional, karena pelakunya sering kali merupakan warga negara asing yang memasuki perairan suatu negara tanpa izin untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Hasil tangkapan kemudian dijual di berbagai negara, memperkuat sifat transnasional dari aktivitas ini.
3. Pelaku melakukan pencucian uang, Untuk menghindari pajak resmi dan pungutan dari negara yang sumber daya lautnya telah dieksploitasi, para pelaku sering kali menyembunyikan hasil kejahatannya melalui praktik pencucian uang. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyamarkan keuntungan ilegal yang diperoleh dari aktivitas *illegal fishing*.

Salah satu wilayah yang kerap menjadi target nelayan asing untuk melakukan *illegal fishing* adalah perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Potensi perikanan yang melimpah di kawasan ini menarik minat nelayan asing, terutama dari Vietnam, Filipina, China, Thailand, dan Malaysia, untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

Oleh karena itu, sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Polisi Perairan, serta instansi terkait lainnya memiliki peran krusial dalam menjaga perairan Indonesia dari ancaman *illegal fishing*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

Besarnya potensi perikanan Indonesia menarik minat nelayan dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia untuk menangkap ikan, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kelestarian perairan di ZEEI masih terjaga, salah satunya karena luasnya wilayah laut Indonesia serta minimnya kapal nelayan domestik yang memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan di kawasan tersebut. Dalam kurun waktu 2019 hingga Agustus 2023, pemerintah telah berhasil menangkap dan memproses hukum para pelaku illegal fishing di perairan Indonesia, sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan kelestarian sumber daya perikanan nasional.<sup>15</sup>

Penegakan hukum di sektor perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.<sup>16</sup> Sebagai bagian dari suatu negara, masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan. Sebuah negara dapat dikatakan maju apabila rakyatnya hidup dalam ketenteraman dan kesejahteraan.<sup>17</sup>

Sebagai syarat utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945, keamanan dan ketertiban masyarakat harus dipenuhi. Oleh karena itu, hukum memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Yulita Heriyanti dan Martin Roestamy, Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Barang Simulator Surat Izin Mengemudi Polri, Jurnal Living Law Vol 10 Nomor 1, Januari 2018, hal. 2

<sup>17</sup> Eka Sapari, Dadang Suprijatna, dan Mulyadi, Optimalisasi Pengarsipan di Samsat Kota Bogor Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 2, September 2017, hal. 148

Hukum dibuat untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dengan mengatur berbagai kepentingan agar tidak saling berbenturan.<sup>18</sup>

Indonesia menempatkan hukum pada posisi tertinggi, karena sebagai negara yang berlandaskan hukum, hukum harus menjadi instrumen utama dalam melindungi kepentingan rakyat.<sup>19</sup>

Namun, pelanggaran terhadap norma-norma hukum semakin sering terjadi dengan jenis dan pola yang semakin kompleks, menandakan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dalam penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Keith Hawkin, yang menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem utama, yaitu membenahan peraturan dan pemberian sanksi. Kedua aspek ini harus diterapkan secara efektif agar penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM KEPULAUAN RIAU (Studi Penelitian Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau).**

---

<sup>18</sup> Yulita Heriyanti dan Martin Roestamy, Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Barang Simulator Surat Izin Mengemudi Polri, Jurnal Living Law Vol 10 Nomor 1, Januari 2018, hal. 2

<sup>19</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kansius, 2011, hal. 231

<sup>20</sup> Iman Khairi dan Martin Roestamy, Pengembangan Model Asas Droit De Preference Terhadap Kepemilikan Tempat Usaha Pada Pasar Tanah Abang Jakarta, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 2, September 2017, hal. 120

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum kepulauan riau?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan dan solusi terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum kepulauan riau?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum kepulauan riau.
2. Untuk mengetahui, menganalisis kelemahan-kelemahan dan solusi terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum kepulauan riau.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana.

2. Secara praktis,

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

**E. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

## 1. Efektifitas

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu tindakan, strategi, atau proses dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang optimal. Dalam berbagai bidang, efektivitas menjadi ukuran penting.<sup>21</sup>

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup upaya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum, serta mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun non-peradilan.<sup>22</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep-konsep abstrak menjadi kenyataan. Sementara itu, Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya menyeraskan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah hukum yang mantap dan diwujudkan dalam tindakan nyata, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup>

## 3. Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan merupakan jenis kejahatan yang tidak diatur dalam KUHP, melainkan melalui

---

<sup>21</sup> KBBI

<sup>22</sup> Wicipto Setiadi. Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalan Hukum Nasional*, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018, hal. 4

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 7

ketentuan khusus yang bersifat menyimpang. Hal ini disebabkan karena tindak pidana tersebut berpotensi merusak pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dikenakan cenderung berat dan tegas sebagai upaya penanggulangan yang efektif.<sup>24</sup>

#### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:<sup>25</sup>

- 1) **SIMONS**, hukum pidana adalah keseluruhan larangan-larangan dan keharusan yang pelanggaran terhadapnya dikaitkan dengan suatu nestapa (pidana/hukuman) oleh negara, keseluruhan aturan tentang syarat, cara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.
- 2) **MOELJATNO**, hukum pidana adalah aturan yang menentukan:
  - a. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, serta ancaman sanksi bagi yang melanggarnya;

---

<sup>24</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 1

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 96

- b. Kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar dapat dijatuhi pidana;
- c. Cara pengenaan pidana kepada pelanggar tersebut dilaksanakan.

**3) Menurut Wirjono Prodjodikoro**, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Tindak pidana materil. Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.<sup>26</sup>
- b. Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya, bahwa maksud dari penulis pada maksud Tindak Pidana yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana

## **5. Perikanan**

Perikanan merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan sumber daya hayati perairan. Tujuan utama dari perikanan adalah meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>26</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco, 1986, hal. 55

Nomor 45 Tahun 2009, perikanan mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungannya, mulai dari tahap praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran, yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

## **6. Kepulauan Riau**

Provinsi Kepulauan Riau (disingkat Kepri) merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan ibu kota terletak di Kota Tanjungpinang. Letaknya strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa negara dan wilayah, yaitu Vietnam, Kamboja, dan Laut Tiongkok Selatan di sebelah utara melalui Laut Natuna Utara; Kalimantan Barat dan Sarawak (Malaysia) di timur; Kepulauan Bangka Belitung serta Jambi di selatan; serta Singapura, tiga negara bagian Malaysia Barat (Terengganu, Pahang, dan Johor), dan provinsi Riau di sebelah barat.

Kepri termasuk dalam kategori provinsi kepulauan. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 2.064.564 jiwa dengan kepadatan sekitar 252 jiwa per kilometer persegi, dan sekitar 58% di antaranya berdomisili di Kota Batam. Menjelang akhir tahun 2024, jumlah penduduk provinsi ini diperkirakan meningkat menjadi 2.271.890 jiwa.

Secara administratif, Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kota, yang terbagi lagi ke dalam 52 kecamatan dan 299 kelurahan/desa. Wilayahnya mencakup sekitar 2.408 pulau, baik besar maupun kecil,

di mana sekitar 30% belum memiliki nama dan belum dihuni. Total luas wilayah Kepri adalah sekitar 8.201,72 km<sup>2</sup>, dengan komposisi wilayah sekitar 96% berupa perairan dan hanya 4% berupa daratan.<sup>27</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori dalam tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pemegangan teoritis. Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hukum juga mengalami perkembangan kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada pasca metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi penelitian.<sup>28</sup>

Dan juga tidak terlepas dari teori-teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya.<sup>29</sup> Teori hukum digunakan menjadi dasar kajian yang sangat penting dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan teori. Karena teori dengan unsur ilmiah akan menerangkan kejadian-kejadian terdahulu yang menjadi pusat perhatian. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable

---

<sup>27</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan\\_Riau](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau) Diakses pada tanggal 25 Februari 2025 pukul 17.00 wib

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penagantar Penelitian Hukum*, Jakarta : universitas Indonesia Press, 2005, hal. 6

<sup>29</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum* , Jakarta: Raja Grafindo, 1999 , hal. 2

terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>30</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>31</sup> Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."<sup>32</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>33</sup>

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, hlm. 67.

<sup>31</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm.375

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1995, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, hal.7

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 20

atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>34</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Seorang ahli hukum yaitu Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat dan aturan yang dengan ini memiliki kehendak yang bebas dari orang lain yang sesuai dengan peraturan hukum. Untuk mencapai maksud tujuan hukum dibutuhkan sebuah teori yang bisa membantu dalam proses penyelesaian suatu persoalan dan untuk menciptakan sebuah keadaan yang baik untuk kehidupan sosial masyarakat. Dalam penggunaan teori yang di ambil pasti teori tersebut sudah diakui dan telah melewati proses yang panjang sampai diakui menjadi teori yang mampu dihubungkan atau dikaitkan dengan isu-isu yang akan dibahas.

Salah satu teori menurut penulis yang sudah sangat tidak asing lagi yaitu teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menurutnya penegakan hukum ialah sebuah kegiatan menyelaraskan nilai yang akan di deskripsikan di dalam kaidah hukum yang baik untuk bisa menilai serangkaian aktivitas perilaku, dengan tujuan yaitu agar bisa

---

<sup>34</sup> Salim H.S dan Erlies Septiani, *op.cit*, hal. 308

mendesripsikan sebuah nilai untuk mewujudkan dan membuat terpeliharanya sebuah kedamaian sosial.<sup>35</sup>

Penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadaan sosial yang baik dengan menerapkan gagasan kemamfaatan dan keadilan sosial ditengah masyarakat, dengan tujuan supaya mendapat kepastian hukum. Pada hakikatnya sebuah penegakan hukum yang nyata adalah dengan diberlakukannya sebuah hukum positif dalam prakteknya yang harus ditaati semua orang. Dengan memberi keadilan dalam sebuah permasalahan sama dengan menetapkan hukum “*in concreto*” dengan maksud dan tujuannya adalah untuk menjamin ditaatinya hukum meteril menggunakan cara yang telah diatur oleh hukum formal sosial. Berdasarkan teori sistem yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :<sup>36</sup>

#### 1) Faktor Masyarakat

Pada prakteknya penegakan hukum pasti dimulai dari masyarakat sendiri dan tujuan akhirnya yaitu memiliki suatu kedamaian dilingkungan masyarakat. Kelompok-kelompok harus mempunyai kesadaran hukum terhadap permasalahan yang akan terjadi yang akan muncul, masyarakat harus memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, sedang sampai yang kurang.

---

<sup>35</sup> Soekanto S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (edisi 1), Jakarta; Raja GrafindoPersada, 2016, hal. 35

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cetakan 3), Jakarta; penerbit universitas indonesia(UI-Press), 2015, hal. 56

## 2) Faktor Kebudayaan

Faktor ini sangat memiliki peran besar bagi masyarakat untuk mengatur manusia agar supaya dapat memahami dan mengerti bagaimana untuk bersikap terhadap orang lain. Maka faktor kebudayaan merupakan sesuatu yang penting untuk menetapkan hal yang dilarang untuk dilakukan.

## 3) Faktor Hukum

Praktik penyelenggara hukum dilapangan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan, hal tersebut menjadi konsepsi keadilan dan merupakan suatu landasan yang bersifat abstrak, akan tetapi kepastian hukum adalah merupakan prosedur yang sudah baku secara normatif.

## 4) Faktor Penegak Hukum

Peran penting penegak hukum dalam penegakan peraturan memiliki peran penting di dalam penanganan setiap masalah secara maksimal, maka hal tersebut merupakan salah satu kunci fungsi keberhasilan penegakan hukum yang optimal.

## 5) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor ini meliputi fasilitas pendidikan, salah satu yang menjadi contoh adalah perangkat keras dalam hal ini yaitu saran fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu sistematis adalah berdasarkan pada suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal – hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah<sup>37</sup>, merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum. Dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum tidak hanya sebagai norma tertulis,

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 52

tetapi juga sebagai fakta sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>38</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti jenis penelitian Yuridis Empiris, yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap individu. Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data melalui pengalaman langsung, observasi, dan eksperimen. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan objektif.<sup>39</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan bagian-bagian yang penting guna mendukung suatu penelitian. Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung mengenai pokok permasalahan melalui penelitian di lapangan yang terkait dengan “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Kepulauan Riau”. Teknik

---

<sup>38</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

<sup>39</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, , Bandung: 2004, hal. 52

pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi yang merupakan suatu cara dalam memperoleh data dengan teknik mengamati. Langkah yang akan ditempuh penulis adalah dengan mengamati secara langsung penegakan hukum terhadap tindak pidana perikana Teknik pengumpulan data selanjutnya dengan metode wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Data skunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Data skunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bahan yaitu:

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia.
- g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- h. PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
  - i. PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.
  - j. Permen KP Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
  - k. Permen KP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
  - l. Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Logbook Penangkapan Ikan dan Nota Harian Pembudidayaan Ikan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier buku-buku, majalah, informasi dari internet, wawancara dan media lain serta informasi lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
  - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah studi kepustakaan. Merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.<sup>40</sup> Data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, tesis, disertasi) dan bahan hukum tersier (kamus bahasa indonesia dan kamus hukum).

b. Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

c. Studi Lapangan

Studi "lapangan" adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data atau informasi secara langsung dari lingkungan alami atau lokasi tertentu yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam konteks studi hukum, wawancara dengan pejabat dinas kelautan perikanan provinsi kepulauan Riau, dan pelaku usaha.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, hal. 252

## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya data yang berhasil dikumpulkan dari penelitaian dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian.

## H. Sistematika Isi Tesis

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini, penelitian Tesis ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menyusun dengan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan yang diangkat, Rumusan Masalah yang akan dibahas, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teori dan konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika penulisan dalam Tesis;

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Didalam bab ini maka penulis ingin meninjau secara kepustakaan berisi materi mengenai Tinjauan tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan, Tinjauan Umum Pengakan Hukum, Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan Dalam Perspektif Islam;

BAB III Merupakan analisis penelitian untuk menjawab permasalahan Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum

kepulauan riau dan kelemahan-kelemahan dan solusi terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum kepulauan riau.

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan Bab Penutup, terdiri dari Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran yaitu rekomendasi penulis dari hasil penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum**

##### **1. Pengertian Hukum**

Hukum memiliki banyak aspek dan cakupan yang sangat luas karena hukum mengatur seluruh bidang kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat dalam suatu negara, tetapi juga masyarakat internasional yang terus berkembang dan berubah seiring waktu. Sejarah perkembangan umat manusia selalu mendorong perubahan pemahaman tentang hukum dari satu periode ke periode lainnya. Sebelum manusia mengenal Undang- Undang, hukum sering kali identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman hidup dalam masyarakat. Tradisi dan kebiasaan ini, meskipun tidak tertulis, memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antarindividu dan masyarakat pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, hukum kemudian mulai dibentuk dalam bentuk tertulis yang dikenal sebagai undang-undang, yang bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>41</sup>

Jika dilihat dari perspektif positivisme hukum, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti negara, dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan dari perspektif naturalis, hukum dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan

---

<sup>41</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 12

dengan keadilan universal yang bersifat mendalam dan abadi, yang tidak hanya bergantung pada peraturan yang tertulis.

Dalam pendekatan sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai suatu fenomena sosial yang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Hukum juga dapat dilihat dari pendekatan filsafat hukum yang mempertanyakan tentang asal-usul hukum, tujuannya, dan hubungan antara hukum dengan moralitas atau etika. Karena itu, hukum dapat dianggap sebagai suatu konsep yang abstrak dan fleksibel, yang memberikan ruang bagi berbagai interpretasi dan pengembangan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.<sup>42</sup>

Kesulitan dalam mendefinisikan hukum tidak hanya disebabkan oleh sifatnya yang abstrak, tetapi juga oleh faktor eksternal, salah satunya adalah keterbatasan dan kompleksitas bahasa itu sendiri. Bahasa sebagai alat komunikasi sering kali memiliki ambiguitas, fleksibilitas, dan interpretasi yang berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan individu yang menggunakannya. Oleh karena itu, meskipun hukum bertujuan untuk memberikan aturan yang jelas bagi masyarakat, definisi hukum sering kali dapat beragam dan dipengaruhi oleh bagaimana kata-kata dan istilah tersebut digunakan dalam konteks tertentu.

Selain itu, banyak konsep hukum yang memiliki makna yang sangat luas dan kompleks, seperti "keadilan", "kebebasan", atau "hak asasi manusia", yang sulit didefinisikan dengan satu kata atau frasa yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*

sederhana. Masing-masing konsep ini dapat dipahami secara berbeda berdasarkan sudut pandang teori hukum, moralitas, politik, dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Sebagai contoh, meskipun hukum diatur dalam bentuk peraturan tertulis seperti undang-undang, tafsiran terhadap peraturan tersebut tetap bergantung pada bahasa yang digunakan dalam teks hukum, yang kadang bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda di kalangan pembaca, terutama dalam hal yang menyangkut norma-norma yang lebih abstrak dan filosofis. Oleh karena itu, proses penafsiran hukum melalui pengadilan dan diskusi hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan konteks masyarakat yang berkembang.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih salah satu dari lima kemungkinan berikut:<sup>43</sup>

1. Hukum sebagai Peraturan Tertulis (Normatif). Hukum dilihat sebagai seperangkat aturan atau peraturan yang dibuat oleh negara atau lembaga yang berwenang dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam pengertian ini, hukum bersifat positif dan tercermin dalam perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.
2. Hukum sebagai Sistem Norma. Hukum diartikan sebagai sistem norma atau kaidah yang mengatur perilaku masyarakat. Norma-norma ini tidak hanya berupa peraturan tertulis, tetapi juga

---

<sup>43</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 18

mencakup norma sosial, kebiasaan, dan etika yang ada dalam masyarakat.

3. Hukum sebagai Alat Pengatur dan Penyelesaian Konflik. Hukum dapat dilihat sebagai alat untuk mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat, serta menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya anarki.
4. Hukum sebagai Sistem Keadilan. Hukum dapat dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Dalam perspektif ini, hukum berfungsi untuk menegakkan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok dari tindakan yang merugikan atau diskriminatif.
5. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan. Hukum juga dapat dipandang sebagai bidang studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari peraturan, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Sebagai ilmu, hukum mencakup teori-teori, metodologi, dan aplikasi praktis yang bertujuan untuk memahami dan mengembangkan sistem hukum.

Setiap definisi ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam memandang hukum, baik sebagai norma, sistem, alat penyelesaian konflik, instrumen keadilan, maupun sebagai cabang ilmu pengetahuan.

Banyak para pakar mendefinisikan hukum dengan berbagai macam pandangan terkait hukum antara lain:<sup>44</sup>

1. John Austin (*Teori Perintah atau Command Theory*): Hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang sah dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap perintah tersebut akan dikenakan sanksi.
2. Hans Kelsen (*Teori Positivisme Hukum*): Hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis, yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat dan memiliki kewajiban untuk dipatuhi. Kelsen memandang hukum sebagai suatu norma yang berdiri sendiri, terlepas dari norma moral atau etika.
3. H.L.A. Hart (*Teori Positivisme Hukum*): Hukum adalah sistem aturan yang terdiri dari aturan primer (yang mengatur perilaku) dan aturan sekunder (yang mengatur cara-cara untuk mengenali, mengubah, dan menegakkan aturan primer). Hart menekankan pentingnya aturan yang diakui oleh masyarakat dan lembaga negara.
4. Juridical atau Definisi Hukum Berdasarkan Kaidah Normatif: Hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan mempunyai sanksi bagi pelanggarannya.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

5. Salmond (Teori Hukum sebagai Kebiasaan): Hukum adalah aturan yang diakui dan ditegakkan oleh negara sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan individu demi menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama. Hukum juga dapat dianggap sebagai hasil dari kebiasaan yang telah diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat.
6. Immanuel Kant (Teori Hukum sebagai Keadilan): Hukum adalah prinsip yang menegakkan keadilan, yang mewajibkan adanya perlakuan yang adil terhadap individu dalam masyarakat. Kant menekankan bahwa hukum harus dilandaskan pada prinsip moral yang universal dan rasional.
7. Tom Bingham (Teori Hukum Sebagai Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi): Hukum adalah suatu sistem yang menciptakan dan melindungi hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Hukum, menurut Bingham, adalah alat untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum.
8. Soerjono Soekanto (Definisi Hukum Sosial): Hukum adalah suatu kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti tertib sosial, keadilan, dan kesejahteraan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat.

Definisi-definisi ini memberikan gambaran tentang betapa luas dan beragamnya pemahaman terhadap hukum, dengan berbagai pendekatan yang mengarah pada aspek-aspek normatif, sosial, keadilan, dan pengaturan kekuasaan. Meskipun terdapat berbagai rumusan definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli, satu kesamaan yang dapat ditemukan adalah bahwa hukum selalu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat. Hukum hadir sebagai suatu sistem yang mengatur tingkah laku manusia dalam interaksi sosial, menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Hukum bukan hanya berkaitan dengan aturan yang mengikat, tetapi juga mencerminkan norma, nilai, dan prinsip-prinsip yang dijalankan dalam suatu komunitas atau negara. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, antara individu dengan negara, serta antar negara, dengan tujuan tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>46</sup>

## 2. Tujuan Hukum

Dalam merumuskan tujuan hukum, berbagai ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda, yang mencerminkan beragam pendekatan terhadap fungsi dan peran hukum dalam masyarakat. Antara lain:<sup>47</sup>

- a. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh

---

<sup>45</sup> Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 46.

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 48

filosof Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika*. Ia menyatakan bahwa hukum memiliki tugas yang mulia, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

- b. Menurut teori utilitarianisme yang diajarkan oleh Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk mewujudkan hal-hal yang berfaedah semata-mata. Pendapat ini lebih menekankan pada hal-hal yang memberikan manfaat bagi banyak orang dan bersifat umum, tanpa terlalu memperhatikan aspek keadilan. Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Oleh karena itu, tujuan manusia dalam bertindak adalah untuk meraih kebahagiaan sebanyak mungkin dan mengurangi penderitaan. Baik atau buruknya suatu tindakan diukur berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Sebuah tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebaikan, dan sebaliknya, dianggap buruk jika menimbulkan kerugian atau keburukan.
- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang berakar dari pemikiran positivisme dalam dunia hukum, yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, yakni sekadar kumpulan aturan yang berlaku. Bagi penganut aliran ini, hukum hanya berfungsi untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, yang tercermin dalam pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut pandangan teori ini, meskipun penerapan hukum atau aturan yang ada terasa

tidak adil atau tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas masyarakat, hal tersebut bukanlah masalah, asalkan kepastian hukum dapat tercapai.

### 3. Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, kita harus terlebih dahulu memahami konsep sistem itu sendiri. Secara umum, sistem dipahami sebagai suatu kesatuan yang kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain.

Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bereaksi antar atributnya untuk mencapai tujuan yang logis. Sementara itu, John Burch mendefinisikan sistem sebagai kumpulan objek-objek yang saling berhubungan dan diarahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.<sup>48</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Menurut Lawrence Meir Friedman, komponen sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum. Kultur hukum merujuk pada budaya hukum masyarakat, substansi hukum adalah materi hukum yang tercantum dalam perundang-undangan,

---

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hal. 20

sedangkan struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang melaksanakan hukum tersebut.<sup>49</sup>

Fuller, dalam teorinya mengenai sistem hukum, mengemukakan delapan asas yang disebutnya principles of legality yang menjadi ukuran apakah kita dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Delapan asas tersebut adalah:<sup>50</sup>

1. Generalitas. Hukum harus berlaku secara umum dan tidak bersifat pribadi, artinya tidak ada hukum yang hanya berlaku untuk individu tertentu.
2. Publisitas. Hukum harus diumumkan kepada publik agar dapat diketahui oleh semua orang. Tidak ada hukum yang sah tanpa adanya publikasi yang memadai.
3. Tidak Ada Hukum yang Bertentangan. Hukum yang berlaku harus tidak saling bertentangan. Tidak boleh ada peraturan hukum yang saling bertentangan yang mengarah pada ketidakpastian.
4. Kemungkinan untuk Mematuhi. Hukum harus memungkinkan bagi individu untuk mematuhi aturan-aturannya. Jika hukum mengatur sesuatu yang mustahil untuk dipatuhi, maka hukum tersebut tidak dapat dianggap sah.
5. Peraturan yang Stabil. Hukum harus bersifat stabil dan tidak berubah-ubah secara drastis, sehingga individu bisa merencanakan tindakannya dengan jelas berdasarkan hukum yang ada.

---

<sup>49</sup> Lawrence Meir Freidmen, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika*, Jakarta: Tata Nusa Jakarta, 201, hal. 43

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 45

6. Pembentukan yang Tidak *Retrospektif*. Hukum tidak boleh diberlakukan surut (*retrospektif*), artinya seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan suatu peraturan yang baru yang berlaku setelah tindakannya dilakukan.
7. Keputusan yang Tidak Arbitrer. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Keputusan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas.
8. Pengaruh yang Dapat Diprediksi. Hukum harus memiliki efek yang dapat diprediksi, artinya individu dapat memprediksi konsekuensi dari tindakannya berdasarkan aturan hukum yang ada.

Delapan asas ini membentuk landasan bagi pembentukan sistem hukum yang dapat diandalkan, jelas, dan efektif.

## **B. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

Hingga kini, belum ada definisi hukum yang diterima secara universal. Ini disebabkan oleh kompleksitas dan keberagaman aspek yang diatur oleh hukum dalam berbagai konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Berbagai aliran pemikiran memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian hukum:<sup>51</sup>

1. Pandangan Normatif. Hukum dipandang sebagai sekumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dan diberlakukan oleh otoritas yang

---

<sup>51</sup> Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia, 2003, hal. 6

sah. Hans Kelsen, seorang ahli hukum, mendefinisikan hukum sebagai "aturan yang dipaksakan oleh negara..

2. Pandangan Sosiologis. Hukum dianggap sebagai cerminan masyarakat. Emile Durkheim dan Max Weber melihat hukum sebagai manifestasi dari norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat.
3. Pandangan Realis. Para ahli hukum realis, seperti Oliver Wendell Holmes, menekankan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh pengadilan dan otoritas hukum dalam praktik sehari-hari..
4. Pandangan Filosofis. Dalam pendekatan ini, hukum sering dihubungkan dengan konsep keadilan dan moralitas. Misalnya, Aristoteles menyebut hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan.
5. Pandangan Institusional. Hukum dilihat sebagai sistem aturan yang berkembang dari institusi sosial, seperti perundang-undangan dan lembaga peradilan.

Notohamidjojo mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang umumnya bersifat memaksa. Hukum mengatur perilaku manusia dalam masyarakat negara (dan antar negara) dengan tujuan mencapai keadilan, menciptakan tata damai, serta memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>52</sup> Menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hal. 121

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hal 2

W.L.G. Lemaire mendefinisikan hukum pidana sebagai kumpulan norma yang berisi perintah dan larangan yang dihubungkan dengan sanksi berupa hukuman oleh pembuat undang-undang. Hukuman tersebut merupakan bentuk penderitaan yang khusus. Oleh karena itu, hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem norma yang menetapkan tindakan-tindakan tertentu baik melakukan sesuatu atau tidak melakukannya yang pelanggarannya dapat dikenai hukuman, serta menentukan dalam kondisi apa hukuman tersebut dapat dijatuhkan.<sup>54</sup>

Oleh karena itu, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum atau perundang-undangan yang menetapkan perbuatan-perbuatan terlarang serta sanksi yang diancamkan terhadap pelanggarannya. Banyak pakar berpendapat bahwa hukum pidana memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum, karena tidak hanya berfungsi sebagai norma yang berdiri sendiri, tetapi juga memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan memberikan ancaman sanksi atas pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.<sup>55</sup>

Karakteristik hukum mencakup sifat yang memaksa dan disertai dengan ancaman serta sanksi. Namun, hukum tidak bertujuan untuk membenarkan hal yang salah atau memaksa individu yang tidak memiliki posisi atau kemampuan yang sesuai. Agar aturan yang berlaku dalam masyarakat benar-benar ditaati dan dipatuhi sebagai norma hukum, aturan tersebut harus dilengkapi dengan unsur pemaksaan. Oleh karena itu, hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa setiap individu untuk menaati ketertiban dalam

---

<sup>54</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal. 1-2

<sup>55</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 3

masyarakat, serta memberikan sanksi tegas berupa hukuman bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>56</sup>

Keberadaan aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum akan menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para ahli hukum pidana menyatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah, pertama, untuk mencegah orang melakukan tindak kejahatan melalui efek jera (preventif), dan kedua, untuk mendidik atau memperbaiki perilaku individu yang cenderung melakukan kejahatan agar menjadi lebih baik dalam sikap dan tabiatnya.<sup>57</sup>

Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan individu, termasuk hak asasi manusia, serta kepentingan masyarakat secara umum. Di Indonesia, tujuan hukum pidana harus sejalan dengan falsafah Pancasila dan mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, hukum pidana di Indonesia berfungsi untuk mengayomi seluruh rakyat. Tujuan hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>58</sup>

1. Tujuan Hukum Pidana sebagai Hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati, yang bertujuan memberikan dasar bagi adanya sanksi pidana, termasuk jenis dan bentuk sanksi pidana. Tujuan ini juga berfungsi sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Biasanya, tujuan ini tidak tertulis secara eksplisit dalam pasal

---

<sup>56</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal 25-26

<sup>57</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hal. 20

<sup>58</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal. 25-26

hukum pidana, tetapi dapat ditemukan dalam keseluruhan ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana: Tujuan ini bersifat pragmatik, dengan ukuran yang jelas dan konkret, serta relevan dengan masalah yang timbul akibat pelanggaran hukum pidana dan perilaku pelanggar. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama dan fokus pada penerapan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>59</sup>

1. Fungsi Hukum secara umum.

Hukum pidana adalah salah satu bagian dari sistem hukum, sehingga fungsinya juga selaras dengan fungsi hukum pada umumnya. Fungsi utamanya adalah mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga ketertiban dan tata tertib dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus.

Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang berpotensi merusaknya (*rechtsguterschutz*) dengan memberikan sanksi pidana yang lebih tegas dibandingkan sanksi dalam cabang hukum lainnya. Sanksi pidana sering dianggap tragis, sehingga hukum pidana dijuluki sebagai "mengiris dagingnya sendiri" atau "pedang bermata dua." Ini mengandung arti bahwa meskipun hukum

---

<sup>59</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990, hal 9.

pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, harta benda, kemerdekaan, dan kehormatan, pelanggaran terhadap larangan atau perintah dalam hukum pidana justru dapat menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi pelanggar itu sendiri. Dengan demikian, hukum pidana menyediakan aturan untuk menangani tindakan kriminal. Sebagai alat kontrol sosial, fungsi hukum pidana bersifat subsidair, yaitu digunakan hanya jika upaya lain dianggap kurang memadai.

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana, serta menetapkan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar. Selain itu, hukum pidana juga mengatur kapan dan dalam kondisi apa pidana dapat dikenakan kepada pelanggar, serta tata cara pelaksanaan hukuman bagi mereka yang diduga melanggar aturan tersebut. Istilah "polizei" yang digunakan dalam konteks hukum pidana pada akhir abad pertengahan menggambarkan fungsi pengaturan dan penegakan hukum yang tetap relevan hingga saat ini.

Menurut Sudarsono, secara prinsip, hukum pidana mengatur kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, serta mengancam perbuatan-perbuatan tersebut dengan sanksi berupa penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana tidak menciptakan normanya sendiri, melainkan berfungsi

untuk memperkuat dan memastikan pelaksanaan norma-norma lain, seperti norma agama dan kesusilaan, melalui penerapan sanksi pidana.<sup>60</sup>

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembuat undang-undang di Indonesia telah menggunakan istilah "tindak pidana" sebagai pengganti dari istilah "strafbaar feit" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna sebenarnya dari istilah tersebut. "Tindak pidana," sebagai terjemahan dari "strafbaar feit," merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.<sup>61</sup> Mezger menyatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengaitkan suatu perbuatan, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan akibat pidana.<sup>62</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal istilah "*strafbaar feit*." Dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah "delik." Namun, para pembuat undang-undang lebih memilih istilah "peristiwa pidana," "perbuatan pidana," atau "tindak pidana" untuk merujuk pada konsep yang sama.<sup>63</sup> Adapun istilah yang digunakan para ahli yaitu :

1. Ahli Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu : suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi

---

<sup>60</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana), diakses 19 April 2025, 20.10 WIB.

<sup>61</sup> Satochid, Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 74

<sup>62</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990, hal. 23.

<sup>63</sup> Alwan Hadiyanto dan Yamirah Mandasari, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: CV. Cattleya Darmaya Fortuna, Hal. 94

suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

2. Ahli Pompe memberikan pengertian yang berbeda tentang *strafbaarfeit* yaitu: Definisi menurut teori.

Dalam membahas hukum pidana, kita akan menemui berbagai tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Menurut sistem KUHP, terdapat pembedaan antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III. Pembedaan ini didasarkan pada fakta bahwa pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari jenis sanksi yang diterapkan; pelanggaran biasanya dikenakan pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan umumnya dikenakan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:<sup>64</sup>

Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan di Indonesia. Dengan demikian, jika seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri yang dikategorikan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka tindak pidana tersebut tidak perlu dituntut menurut hukum pidana Indonesia

1. Percobaan dan membantu delik pelanggaran tidak dipidana.

---

<sup>64</sup> KUHP

2. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Menurut cara perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga inti larangan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu, tanpa memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan tersebut sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Dengan kata lain, tindak pidana formil hanya menilai perbuatannya sendiri, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan.

Tindak pidana materil, sebaliknya, merumuskan inti larangan pada timbulnya akibat yang dilarang. Dalam hal ini, seseorang hanya dipertanggungjawabkan dan dipidana jika akibat terlarang tersebut benar-benar terjadi. Untuk menyelesaikan tindak pidana materil, fokusnya adalah pada timbulnya akibat terlarang, bukan sekadar pada perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, tindak pidana formil menekankan pada perbuatan itu sendiri, sementara tindak pidana materil menekankan pada akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Tindak pidana sengaja (*dolus*). Tindak pidana ini dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Pelaku tindak pidana sengaja bertindak dengan tujuan atau niat tertentu.
2. Tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana ini dilakukan tanpa kesengajaan, di mana unsur kesalahan dalam tindak pidana

tidak terletak pada niat, melainkan pada kelalaian atau kurangnya kehati-hatian.

Berdasarkan jenis perbuatannya, dapat dibedakan antara:

1. Tindak pidana aktif/positif. Juga dikenal sebagai tindak pidana komisi, yaitu tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif dari pelaku, seperti gerakan fisik atau tindakan yang dilakukan secara langsung.
2. Tindak pidana pasif/negative. Juga dikenal sebagai tindak pidana omisi, yaitu tindak pidana yang melibatkan kegagalan untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan. Tindak pidana pasif dapat dibagi menjadi dua jenis:
  - a. Tindak pidana pasif murni. Tindak pidana ini dirumuskan secara formil, di mana unsur perbuatannya hanya berupa perbuatan positif yang harus dilakukan oleh pelaku.
  - b. Tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana ini pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, yakni dengan mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan berbagai kriteria, tindak pidana dapat dikategorikan beberapa kategori yaitu:

1. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya:
  - a. Tindak pidana seketika. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu singkat dan selesai dalam satu kejadian.



- a. Tindak pidana bentuk pokok. Tindak pidana yang dirumuskan dalam bentuk dasar atau pokok.
  - b. Tindak pidana yang diperberat: Tindak pidana yang telah diperberat dengan ancaman pidana tambahan.
  - c. Tindak pidana yang diperingan: Tindak pidana dengan ancaman pidana yang lebih ringan.
6. Berdasarkan kepentingan umum hukum yang dilindungi, Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan kepentingan umum yang dilindungi, dengan penekanan pada berbagai aspek kepentingan masyarakat yang terancam oleh tindak pidana tersebut.

**2. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.**

Berdasarkan pendapat ahli hukum, sudut pandang ini mencerminkan pemahaman dan interpretasi mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut teori hukum. Hal ini biasanya tercermin dalam rumusan teori dan pandangan akademis yang menjelaskan apa saja yang termasuk sebagai unsur tindak pidana menurut teori hukum pidana. Berdasarkan rumusan yang ada dalam undang-undang yang berlaku, sudut pandang ini mengacu pada bagaimana tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang. Ini mencakup ketentuan hukum yang mengatur dan menetapkan unsur-unsur tindak pidana secara konkret dalam teks undang-undang.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta: 2002, Hal.

a. Unsur rumusan tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari Perbuatan Tindakan yang dilarang oleh hukum. Ancaman pidana Sanksi bagi yang melanggar peraturan hukum tersebut. Sementara itu, batasan-batasan yang diajukan oleh Jonkers merinci unsur-unsur tindak pidana, Perbuatan melawan hukum Tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Kesalahan Yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah Ancaman pidana yang diatur untuk perbuatan yang melanggar hukum:<sup>66</sup>

- 1) Unsur Subjek.
- 2) Unsur Kesalahan.
- 3) Unsur bersifat melawan Hukum.
- 4) Unsur Waktu, tempat, dan Keadaan.
- 5) Unsur Suatu Tindakan yang diharuskan oleh Undang – undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

Sedangkan K. Wantjik Saleh menyimpulkan suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :<sup>67</sup>

- 1) Melawan hukum.

---

<sup>66</sup> E.Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1992, Hal. 211

<sup>67</sup> <http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada Selasa 02 Januari 2024, Pukul 23.40 wib

- 2) Merugikan Masyarakat.
- 3) Dilarang oleh aturan pidana.
- 4) Pelakunya diancam dengan aturan pidana.

Sedangkan Simons Merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut : <sup>68</sup>

- 1) Handeling, Perbuatan Manusia.
- 2) Perbuatan Manusia itu Melawan Hukum.
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana.karena Undang-Undang.
- 4) Perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab.
- 5) Perbuatan itu harus terjadi kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana berdasarkan Undang-undang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembagian tindak pidana diatur dalam Buku II KUHP memuat tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan, Buku III KUHP mencantumkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Secara umum, rumusan tindak pidana dalam KUHP sering mencantumkan unsur-unsur berikut:

- 1) Tingkah laku atau perbuatan. Unsur dasar yang selalu ada dalam rumusan tindak pidana.

---

<sup>68</sup> Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, Inti Sari Hukum Pidana, Galia Indonesia, jakarta :1983, Hal. 26-27

- 2) Unsur kesalahan. Kesadaran atau niat pelaku dalam melakukan tindak pidana, meskipun tidak selalu dicantumkan.
- 3) Unsur melawan hukum. Sering disebutkan, tetapi ada pengecualian, seperti dalam Pasal 335 KUHP, di mana unsur ini tidak selalu diuraikan secara eksplisit.
- 4) Unsur tanggung jawab. Kadang-kadang tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana..<sup>69</sup>

Dalam rumusan - rumusan tertentu terdapat beberapa unsur yang ada di dalam Kuhpidana yaitu : <sup>70</sup>

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat kosttutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana.

## **D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna. Dalam proses

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Kuhpidana Nomor 1 Tahun 1946

<sup>70</sup> <http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada 10 Juni 2024, Pukul 23.50 wib

ini, terdapat berbagai sarana yang dapat digunakan sebagai reaksi terhadap pelaku kejahatan. Sarana-sarana tersebut meliputi sarana pidana maupun non-pidana, yang keduanya dapat diintegrasikan satu sama lain guna mencapai tujuan penanggulangan kejahatan secara efektif.<sup>71</sup>

Apabila sarana pidana dipilih untuk digunakan dalam menanggulangi kejahatan, maka hal tersebut berarti melibatkan pelaksanaan politik hukum pidana. Politik hukum pidana ini merupakan proses pengambilan keputusan dalam pemilihan dan perumusan hukum pidana yang tepat, dengan tujuan agar perundang-undangan pidana dapat disesuaikan dengan keadaan dan situasi pada masa kini maupun di masa yang akan datang.<sup>72</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), sehingga setiap individu yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Dalam sistem hukum ini, penegakan hukum memiliki makna bahwa suatu tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban.<sup>73</sup>

Penegakan hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila seseorang melanggar suatu larangan yang telah ditetapkan

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 109

<sup>72</sup> *Ibid*, hal. 110

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 15

dalam undang-undang, maka ia dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ancaman pidana tersebut secara khusus ditujukan kepada individu yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan pidana, yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tindakan pelanggaran dan penerapan sanksi berdasarkan hukum.<sup>74</sup>

Adapun penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad, merupakan suatu upaya untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan apabila terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar tersebut agar dapat ditegakkan kembali. Definisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum bertumpu pada aktivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>75</sup>

Aktivitas penegak hukum mencerminkan upaya yang sungguh- sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis dalam kehidupan masyarakat. Mewujudkan norma ini berarti menerapkan aturan hukum yang berlaku untuk menindak siapa pun yang melakukan pelanggaran.<sup>76</sup>

Dalam konteks ini, pelanggaran hukum menjadi kata kunci dalam menentukan berhasil atau tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*). Semakin efektif hukum diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penegakan hukum itu sendiri.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 16

<sup>75</sup> Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, 205, hal. 15-16.

<sup>76</sup> *Ibid*

Penegakan hukum dapat diwujudkan melalui tindakan penindakan hukum. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penindakan hukum merupakan salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa proses penindakan hukum dilakukan secara berurutan, dimulai dari tahapan awal hingga pada penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum. Urutan tahapan tersebut mencerminkan mekanisme sistematis yang harus dilalui dalam rangka menegakkan norma hukum yang telah dilanggar.<sup>77</sup>

Urutan penindakan hukum yang dijelaskan oleh Abdul Kadir Muhammad lebih mencerminkan suatu tuntutan moral-yuridis yang tinggi terhadap aparat penegak hukum. Artinya, dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak secara maksimal, profesional, dan bertanggung jawab.<sup>78</sup>

Keberhasilan penegakan hukum (*law enforcement*) sangat bergantung pada peran aktif dan integritas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum yang berlaku. Jika sistem hukum ini gagal dijalankan secara efektif dan konsisten, maka hukum akan kehilangan makna dan kekuatan simboliknya dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi tersebut, hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral atau berwibawa oleh masyarakat.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal. 17

<sup>78</sup> Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hal. 17

<sup>79</sup> *Ibid*

## 2. Komponen Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, terdapat beberapa instrumen penting yang harus dipenuhi agar proses tersebut berjalan secara efektif. Instrumen tersebut mencakup tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>80</sup>

Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga atau aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi hukum. Substansi hukum mencakup norma, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam menilai suatu tindakan. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketiga komponen ini harus berjalan secara seimbang dan saling mendukung agar penegakan hukum dapat tercapai secara adil dan efektif.

Dengan demikian, dalam konteks penegakan hukum pidana, komponen-komponen utama yang perlu diperhatikan mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum dalam hukum pidana mencakup aparat penegak hukum yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, serta aparat pelaksana putusan pidana. Mereka memiliki peran krusial dalam menindak, mengadili, dan mengeksekusi sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana.

---

<sup>80</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, New Jersey. Prentice Hall Inc, 1997, hal. 14

Substansi hukum pidana merujuk pada ketentuan hukum pidana tertulis yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan, dan norma-norma hukum yang menjadi dasar dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta bentuk sanksinya.<sup>81</sup>

Sementara itu, budaya hukum pidana merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat, yang telah diakui dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum ini mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, serta turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

### **3. Pelaksanaan Penegakan Hukum**

Hukum hadir dalam suatu negara dengan tujuan untuk ditaati, dilaksanakan, dan ditegakkan. Dalam konteks penegakan hukum, pelaksanaannya merupakan bagian integral dari proses penegakan kedaulatan negara. Artinya, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya negara dalam menegakkan kedaulatannya.

Penegakan hukum yang efektif menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan dan memelihara wibawa negara serta pemerintah. Ketika hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan berwibawa, maka hal itu secara langsung akan memperkuat legitimasi pemerintah dan menjamin tegaknya kedaulatan negara di mata rakyat maupun komunitas internasional.

---

<sup>81</sup> *Ibid*

Pelaksanaan penegakan hukum pidana dalam masyarakat harus dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek penting, sebagaimana halnya penegakan hukum secara umum. Pertama, penegakan hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan nyata bagi masyarakat. Artinya, setiap tindakan hukum yang diambil seharusnya berdampak positif terhadap ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial.<sup>82</sup>

Kedua, penegakan hukum harus diarahkan untuk mencapai keadilan. Dalam hal ini, penerapan hukum pidana tidak hanya berdasarkan pada norma yang bersifat formal, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai fakta dan kondisi secara proporsional agar keputusan yang diambil tidak bersifat kaku, melainkan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>83</sup>

Ketiga, penegakan hukum harus mengandung nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kaidah hukum yang kokoh dan diwujudkan dalam sikap serta tindakan aparat penegak hukum. Nilai-nilai keadilan ini menjadi pijakan dalam menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>84</sup>

Secara universal, pelaksanaan penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana, dapat mencakup berbagai kegiatan, salah satunya adalah tindakan pencegahan (*preventif*). Pencegahan merupakan segala usaha atau

---

<sup>82</sup> Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal 192

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> *Loc, cit*

tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Usaha ini dapat meliputi berbagai bentuk tindakan, antara lain:<sup>85</sup>

a. Tindakan Pencegahan (*preventif*)

Tindakan preventif merupakan segala usaha atau langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Usaha ini bertujuan untuk mengurangi potensi atau peluang bagi terjadinya tindak pidana, dan dapat berupa berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Penyuluhan Hukum, Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang norma hukum yang berlaku, serta dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum, dengan harapan dapat mendorong kepatuhan terhadap hukum.
- 2) Peningkatan Pengawasan, Meningkatkan pengawasan terhadap perilaku masyarakat, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri, untuk mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi.
- 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana, Menyediakan fasilitas atau infrastruktur yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum, seperti penerangan jalan yang baik untuk mengurangi tindak kriminalitas di malam hari.
- 4) Penerapan Kebijakan yang Meningkatkan Kesadaran Hukum, Pemerintah dapat membuat kebijakan yang menekankan

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 193

pentingnya kepatuhan hukum di berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan sosial.

b. Tindakan Represif (*repression*)

Tindakan represif adalah segala usaha atau langkah yang harus dilakukan oleh aparat negara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, apabila suatu pelanggaran hukum telah terjadi. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran serta menegakkan hukum dengan tegas. Beberapa bentuk tindakan represif antara lain:

- 1) Penyidikan dan Penyelesaian Kasus. Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang dapat mendukung pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.
- 2) Penuntutan. Jaksa penuntut umum mengajukan kasus yang telah diselidiki ke pengadilan untuk dilakukan proses peradilan, dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku di hadapan hukum.
- 3) Peradilan Pidana. Proses di mana pengadilan mengadili dan memutuskan kasus berdasarkan bukti dan fakta yang diajukan selama persidangan, serta memberikan keputusan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 4) Pelaksanaan Pidana. Setelah putusan pengadilan, tindakan represif juga mencakup pelaksanaan sanksi pidana yang dijatuhkan, seperti hukuman penjara, denda, atau tindakan lainnya yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.

## **E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan**

### **1. Tindak Pidana Perikanan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004**

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang bersifat yuridis normatif. Dalam konteks ini, kejahatan atau perbuatan jahat dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu secara yuridis dan secara kriminologis. Secara yuridis normatif, kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan yang telah dirumuskan secara abstrak dalam ketentuan peraturan pidana, yang artinya telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>86</sup>

Sementara itu, dalam pengertian kriminologis, kejahatan dipahami sebagai perbuatan manusia yang secara nyata bertentangan dengan norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana. Secara umum, tindak pidana mencerminkan larangan terhadap perilaku tertentu yang dianggap merugikan, mengganggu

---

<sup>86</sup> Tri Andrisman, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif. Bagian Hukum Pidana* Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2010. hal. 70

ketertiban, atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan moral yang berlaku.<sup>87</sup>

Perikanan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang menyalahgunakan aktivitas perikanan demi memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, khususnya ekosistem laut. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang, yang secara langsung dapat merusak habitat laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem.<sup>88</sup>

Akibat dari tindakan tersebut, tindak pidana di bidang perikanan kini menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Meningkatnya jumlah pelanggaran dalam sektor ini telah menimbulkan keresahan, baik dari segi kelestarian lingkungan maupun dari aspek penegakan hukum, sehingga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas dan terstruktur.<sup>89</sup>

Contoh tindak pidana perikanan antara lain mencakup penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, praktik pengeboman ikan, hingga kegiatan bisnis perikanan ilegal. Tindak-tindak

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 22

<sup>89</sup> *Ibid*

tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerusakan serius terhadap sumber daya kelautan dan ekosistem perairan.<sup>90</sup>

Di Indonesia, ruang lingkup kegiatan perikanan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kegiatan perikanan mencakup seluruh tahapan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran, yang dilakukan dalam suatu sistem usaha perikanan. Oleh karena itu, setiap tahapan tersebut memiliki potensi untuk menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>91</sup>

Dalam praktik bisnis perikanan, kerap kali terjadi tindak pidana yang merugikan baik lingkungan maupun perekonomian negara. Tindak pidana di bidang perikanan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam regulasi tersebut, sejumlah pasal secara tegas mencantumkan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan (*delik perikanan*).<sup>92</sup>

Undang-undang tersebut mengklasifikasikan tindak pidana perikanan ke dalam dua kategori utama, yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Kategori pelanggaran umumnya mencakup perbuatan yang

---

<sup>90</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika Offset, 2011, hal. 68

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 69

<sup>92</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/perikanan> diakses tanggal 30 April 2025, pukul 12.00 wib

melawan aturan administratif atau prosedural dalam aktivitas perikanan, sedangkan kategori kejahatan mencakup tindakan yang lebih serius dan merusak, seperti penangkapan ikan dengan alat yang merusak lingkungan, perikanan ilegal, atau pelanggaran zona perairan. Pemisahan ini penting untuk menentukan tingkat sanksi dan proses hukum yang berlaku terhadap pelaku.<sup>93</sup>

Hakim yang akan mengadili pelanggaran di bidang perikanan juga bersifat khusus, yaitu hakim *ad hoc* yang terdiri atas dua hakim *ad hoc* dan satu hakim karier. Pemeriksaan pengadilan dapat dilakukan secara in absentia. Begitu pula, penahanan diatur secara khusus.

Terdapat 17 pasal yang mengatur rumusan delik perikanan, yakni dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Pasal 84 Ayat (1) mengatur tentang penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1,2 miliar rupiah. Sementara itu, Ayat (2) Pasal 84 menetapkan bahwa jika subjek hukum, yakni nakhoda atau pemimpin kapal perikanan Republik Indonesia, melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau

---

<sup>93</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/perikanan> diakses tanggal 30 April 2025, pukul 12.00 wib

lingkungannya, maka diancam pidana yang lebih berat, yaitu maksimum 10 tahun penjara dan denda 1,2 miliar rupiah.<sup>94</sup>

Di dalam Pasal 84 Ayat (1) disebutkan bahwa subjek hukum seperti pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun, dengan denda yang lebih tinggi yaitu dua miliar rupiah.

Selanjutnya, Ayat (4) Pasal yang sama mengatur bahwa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diancam pidana yang sama sebagaimana Ayat (3), yaitu pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal dua miliar rupiah.

Pasal 85 mengatur tentang setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Ancaman pidananya berupa denda maksimal dua miliar rupiah.

---

<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan

Pasal 86 memiliki beberapa ayat, di antaranya:<sup>95</sup>

- 1) mengatur tentang pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal dua miliar rupiah.
- 2) mengatur pembudidayaan ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah.
- 3) mengenai pembudidayaan hasil rekayasa genetika yang membahayakan sumber daya ikan atau lingkungan dan/atau kesehatan manusia, dengan pidana yang sama seperti Ayat (2).
- 4) mengatur penggunaan obat-obatan berbahaya dalam pembudidayaan ikan, juga dengan ancaman pidana yang sama.

Pasal 87 Ayat (1) mengatur perusakan plasma nutfah sumber daya ikan, dengan pidana maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah. Pasal 88 mengatur tindakan memasukkan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat atau lingkungan perikanan tanpa izin, dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah.

---

<sup>95</sup> *Ibid*

Pasal 89 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap standar pengolahan, jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dikenai pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 800 juta rupiah.

Pasal 90 mengatur tentang pemasukan atau pengeluaran ikan tanpa sertifikat kesehatan untuk konsumsi, dengan pidana maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal 800 juta rupiah. Pasal 91 menyebutkan penggunaan bahan atau alat berbahaya dalam pengolahan ikan dikenai pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Pasal 92 mengatur usaha perikanan tanpa SIUP di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerasan ikan, yang diancam pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah.

Pasal 93 memiliki dua ayat.<sup>96</sup>

- 1) mengatur kepemilikan atau pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tanpa SIPI, dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah.
- 2) mengatur hal serupa untuk kapal berbendera asing, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 20 miliar rupiah.

Pasal 94 mengatur pengoperasian kapal pengangkut ikan tanpa SIKPI, dengan pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Pasal 96 menyebutkan bahwa kapal perikanan yang tidak

---

<sup>96</sup> *Ibid*

didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia dikenai pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 800 juta rupiah. Pasal 97 memiliki tiga ayat yang mengatur pelanggaran oleh nakhoda kapal berbendera asing:

- 1) mengatur ketidaktertiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka, dengan denda maksimal 500 juta rupiah.
- 2) mengatur pelanggaran izin alat penangkapan, dengan denda maksimal 1 miliar rupiah.
- 3) mengatur pelanggaran lokasi penangkapan di luar zona izin, dengan denda maksimal 500 juta rupiah.

Pasal 98 mengatur nakhoda yang berlayar tanpa surat izin berlayar dari syahbandar, dengan pidana maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal 200 juta rupiah. Pasal 99 mengatur pelaksanaan penelitian perikanan tanpa izin dari pemerintah, dengan pidana maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah.

Pasal 100 mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) akan dikenakan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 101 menyatakan bahwa apabila tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada pengurus korporasi tersebut. Selain itu, pidana

denda yang dijatuhkan akan ditambah sepertiga dari jumlah pidana yang ditentukan.

## 2. Tindak Pidana Perikanan Menurut Ketentuan Hukum Internasional

Pada tanggal 24 November 1993, FAO (*Food and Agriculture Organization*) memprakarsai terbentuknya *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas*, yang lebih dikenal sebagai 1993 *FAO Compliance Agreement*. Beberapa ketentuan dalam perjanjian tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah praktik *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) fishing atau penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Selanjutnya, pada tahun 1995, dibentuk *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang memuat prinsip-prinsip dasar dalam rangka mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Meskipun CCRF tidak bersifat mengikat secara hukum (*non-binding*), namun prinsip-prinsipnya banyak diadopsi ke dalam ketentuan hukum nasional oleh negara-negara anggota FAO sebagai pedoman dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

Sebagai bentuk implementasi dari *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), FAO telah mengeluarkan sejumlah panduan mengenai konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan. Salah satu yang penting adalah *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU), yang disetujui pada

sidang Committee on Fisheries (COFI) ke-24 tanggal 2 Maret 2001 dan disahkan pada sidang Dewan FAO ke-120 tanggal 23 Juni 2001.

Definisi dan batasan mengenai perikanan IUU secara internasional merujuk pada IPOA-IUU, yang merupakan bagian dari implementasi CCRF. Meskipun demikian, setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki definisi dan batasan hukum sendiri dalam menangani praktik perikanan IUU di wilayah yurisdiksinya. Kategori Perikanan IUU dalam IPOA-IUU:

a. *Illegal Fishing* (Penangkapan Ikan Ilegal) Menurut Butir 3.1 IPOA-IUU, penangkapan ikan ilegal mencakup:

1) Kegiatan oleh kapal asing atau nasional:

- a) Di wilayah perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin resmi;
- b) Bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional.

2) Kegiatan oleh kapal yang berbendera negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional:

- a) Bertentangan dengan ketentuan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut;
- b) Bertentangan dengan hukum internasional, misalnya UNCLOS 1982.

3) Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional, termasuk ketentuan dalam organisasi pengelolaan perikanan regional.

b. *Unreported Fishing* (Penangkapan Ikan yang Tidak Dilaporkan)

Menurut Butir 3.2 IPOA-IUU, mencakup:

- 1) Kegiatan yang tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada otoritas nasional;
- 2) Kegiatan yang tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada organisasi pengelolaan perikanan regional, dalam area kewenangan organisasi tersebut.

c. *Unregulated Fishing* (Penangkapan Ikan yang Tidak Diatur) Menurut

Butir 3.3 IPOA-IUU, mencakup:

- 1) Kegiatan di area organisasi pengelolaan perikanan regional oleh:
  - a) Kapal tanpa kebangsaan;
  - b) Kapal berbendera negara bukan anggota organisasi tersebut;
  - c) Entitas perikanan lain (misalnya Taiwan, Hong Kong) yang melanggar ketentuan konservasi organisasi tersebut.
- 2) Kegiatan yang bertentangan dengan tanggung jawab negara dalam konservasi sumber daya ikan berdasarkan hukum internasional, jika tidak terdapat ketentuan eksplisit dari organisasi terkait.

Dalam berbagai literatur, praktik IUU fishing juga dikenal dengan istilah *Pirate Fishing*, yang menggambarkan tindakan pembajakan

terhadap sumber daya ikan. Dua pakar perikanan, Kuperan dan Sutinen (1998), memperkenalkan istilah *Blue Water Crime* untuk menunjukkan bahwa praktik IUU merupakan kejahatan laut. Istilah ini menekankan bahwa perikanan IUU merupakan tindak kriminal serius. Meski demikian, pelaku yang tertangkap di lapangan biasanya hanya *blue collar* (buruh nelayan), sementara pelaku intelektual utama atau dalang dari kejahatan ini justru adalah *white collar* (manajer, direksi, komisaris perusahaan) yang mengendalikan operasi dari balik layar.<sup>97</sup>

## **F. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan Dalam Perspektif Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan aturan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang yang menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.<sup>98</sup> Muljatno berpendapat bahwa pengertian dari perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>99</sup> Tindak pidana dalam hukum pidana islam sering disebut dengan jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata jana. Hukum pidana atau fiqh jinayah. Jinayah merupakan suatu

---

<sup>97</sup> Victor P.H.Nikijuluw, *Blue Water Crime*. Jakarta: Cidesindo, 2008, hal. 18

<sup>98</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014, hal. 23.

<sup>99</sup> Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000, hal. 54.

tindakan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensi). Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqih jinayah sama dengan hukum pidana.<sup>100</sup>

Sedangkan pengertian jarimah menurut ilmu bahasa merupakan masdar (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Fillnya berbunyi “jaroma” yang berarti berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat.<sup>101</sup>

Jarimah adalah larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.<sup>102</sup> Pelaku jarimah disebut dengan “jarim” sedangkan orang yang dikenai perbuatan itu disebut dengan “mojrom’alaihi”.<sup>103</sup>

Istilah *jinayah* lebih mempunyai arti luas yaitu menunjukkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidan ditujukan secara tertentu. Sedangkan jarimah identik dengan pengertian hukum positif yang berarti tindak pidana seperti jarimah pencurian.<sup>104</sup>

---

<sup>100</sup> Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hal. 2

<sup>101</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984, hal. 2

<sup>102</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 14

<sup>103</sup> Marsum, *Jinayat, Lo.Cit.*

<sup>104</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm13

Jika dilihat dari aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak dalam Al-Quran atau Hadist, jarimah atau tidak pidana dalam islam, dibagi kedalam 3 macam, diantaranya adalah :

**a. Jarimah Hudud**

Hudud secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah.<sup>105</sup>

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan dan dibatasu oleh nas. Ketentuan dan pembatasan hukuman yang dimaksud tidak memiliki, batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan ataupun penguasa.<sup>106</sup>

Hukuman terhadap jarimah ini sangat jelas ditentukan untuk pelaku bagi setiap jarimah ini. Hal ini dikarenakan hanya terdapat satu macam hukuman untuk setiap jarimah dan tidak ada pilihan hukuman bagi setiap jarimah. Fungsi hakim dalam jarimah ini hanya terbatas pada penjatuhan hukuman yang ditentukan dan tidak berijtihad memilih hukuman dan juga segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakan apa yang ditentukan oleh syara. Beratnya hukuman dalam jarimah ini, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku jarimah ini harus hati-hati, ketat dalam penerapannya.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Ahsin Sakho Muhammad , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* , PT Kharisma Ilmu,Bogor, 2008, hlm, 149

<sup>106</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, 2009, hlm 133

<sup>107</sup> Rahmad Hakim , *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 26

Terdapat 7 kategori jarimah hudud, yaitu: jarimah zina, jarimah gadzaf,, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimal al bagyu (pemberontakan). Dalam jarimah zina, syurul khamr, hirabah, riddah dan pemberontakan, yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah. pencurian dan qadzaf (menuduh berzina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.<sup>108</sup>

**b. Jarimah Qisas Diyat**

*Jarimah Qisas Diyat* adalah suatu tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat. Hukuma qisas maupun diyat adalah hukuman yang tidak ada batas tertinggi dan terendahnya, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya).<sup>109</sup>

Terdapat lima kategori jarimah qisas diyat, antara lain pembunuhan sengaja (*al-qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al- qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qathul khatar*), pembunuhan sengaja (*al jurhul ama*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata*).

**c. Jarimah ta'zir**

*Jarimah ta'zir* menurut arti kata adalah *at-ta'dib* artinya memberi

---

<sup>108</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2004 hlm 18

<sup>109</sup> Hakim Muda Harahap, *Op.Cit*, hlm 133

pengajaran. *Jarimah ta'zir* adalah pelanggaran atau kejahatan yang diberi sanksi hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman selain *had dan qisas diyat*. Penerapan hukuman *ta'zir* baik ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak manusia, hukuman sepenuhnya diserahkan kepada penguasa termasuk batasan ukuran atau kadar tinggi rendahnya hukuman juga diserahkan kepada penguasa.<sup>110</sup> Oleh karena itu, *syar'I* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan format hukuman kepada pelaku jarimah. Maksud dari penerapan sanksi *ta'zir* oleh penguasa adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif.<sup>111</sup> Atas dasar ini, hukuman *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran. Fungsi preventif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zir*, sehingga mereka tidak berniat melakukan tindakan yang sama. Sedangkan fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zir* dapat memberikan dampak positif dari sipelaku yang terhukum. Sementara yang dimaksud dengan fungsi kuratif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Kemudian fungsi edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zir* mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm 134

<sup>111</sup> *Ibid*

karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan lagi. *Jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian<sup>112</sup>.

- 1) *Jarimah hudud* atau qisas diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian listrik.
- 2) *Jarimah-jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh Al-quran dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) *Jarimah-jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Contoh jarimahnya adalah pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap sejumlah peraturan pemerintah lainnya seperti membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul, manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, memberi ampunan dan grasi yang tidak pada tempatnya, meenggunakan uang yang tidak tepat dan tidak menjalankan tugasnya.

---

<sup>112</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1996, hal.11

#### **d. Jarimah Mukhalafah**

Dr. Abdurrahman al-Maliki memisahkan kasus *mukhalafah* dari *ta'zir*. Menurut beliau *mukhalafah* berbeda dengan jarimah *ta'zir*. *Mukhalafah* adalah tidak menaati ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik yang berwujud larangan maupun perintah.<sup>113</sup>

Berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh Dr. Abdurrahman al-Maliki, jarimah mukhalafah termasuk kedalam pengertian dari jenis jarimah *ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau penguasa yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan Dalam Islam**

Tindak pidana perikanan dapat diartikan sebagai segala aktivitas perikanan yang dilakukan secara ilegal, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tidak dilaporkan kepada lembaga pengelola perikanan yang berwenang. Kegiatan ini mencakup penggunaan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan hasil perikanan<sup>114</sup>

Seluruh kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa mematuhi peraturan yang ada, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk

---

<sup>113</sup> Hakim Muda Harahap, *Op.Cit*, hlm 136

<sup>114</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. hal. 143-145

perampokan terhadap aset negara. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl (16): 14

وَاللَّهُ الَّذِي يَهْدِي الْبَحْرَ لِيَسْبَحَ بِحَمَلِهِ الْجَدَىٰ وَيَجْعَلُ الْبَحْرَ لِيَسْبَحَ بِحَمَلِهِ الْجَدَىٰ وَيَجْعَلُ الْبَحْرَ لِيَسْبَحَ بِحَمَلِهِ الْجَدَىٰ

Artinya: “Dan dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

Berdasarkan penjelasan dalam ayat tersebut, Allah SWT telah menyediakan bagi hamba-Nya berbagai kenikmatan dari laut, termasuk daging segar yang dapat dikonsumsi serta perhiasan yang dapat digunakan. Semua itu merupakan karunia luar biasa yang patut disyukuri. Setiap makhluk yang hidup di bumi ini memiliki hak untuk menikmati anugerah tersebut.

Namun demikian, sebagai manusia yang hidup di negara hukum seperti Indonesia, pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan terhadap hukum tersebut juga merupakan wujud nyata dari rasa syukur kita kepada Allah SWT. Aturan yang diterapkan bukan semata-mata sebagai pembatas, melainkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan bersama.

Sebaliknya, tindak pidana perikanan merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syukur tersebut. Tindakan ini tidak hanya

melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam yang telah Allah titipkan kepada kita.

### **3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Dalam Islam**

Laut beserta seluruh isinya merupakan karunia dan anugerah agung yang Allah SWT berikan kepada umat manusia di muka bumi. Kekayaan laut sangatlah beragam, mulai dari sumber makanan yang bergizi tinggi hingga berbagai benda berharga lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Segala sesuatu yang terdapat di dalam laut memiliki nilai yang luar biasa; salah satu contohnya adalah mutiara, yang dikenal sebagai perhiasan bernilai tinggi.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Mā'idah (5): 96, yang menyatakan bahwa hasil laut dihalalkan sebagai rezeki bagi manusia, baik untuk dikonsumsi maupun dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia diperintahkan untuk tidak bersikap berlebihan maupun merusak atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan. Allah bahkan memudahkan manusia untuk menangkap hewan laut sesuai kehendak-Nya, namun pada saat yang sama, Dia juga menguji manusia melalui kemudahan tersebut. Meskipun hewan-hewan laut itu mudah ditangkap dengan tangan ataupun alat seperti tombak, tetap saja terdapat ketentuan dan batasan yang harus dipatuhi. Segala aktivitas penangkapan tidak bisa

dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.<sup>115</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana perikanan merupakan kegiatan penangkapan ikan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menegaskan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak sedang dibudidayakan, dengan menggunakan alat atau metode apa pun. Termasuk dalam kegiatan ini adalah penggunaan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan hasil perikanan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berarti telah melakukan tindakan kriminal terhadap sumber daya negara.<sup>116</sup>

Oleh karena itu, seluruh mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Apabila kegiatan penangkapan tersebut dilakukan tanpa mengindahkan aturan hukum, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perampokan terhadap aset negara.

#### **4. Dasar Hukum Tindak Pidana Perikanan Dalam Islam**

Berbicara tentang tindak pidana perikanan dalam Islam mungkin merupakan hal yang baru bagi kita semua. Selama ini, kita lebih mengenal tindak pidana perikanan melalui hukum positif di Indonesia. Dalam

---


<sup>115</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>116</sup> *Ibid*

konteks hukum nasional, tindak pidana perikanan umumnya dimaknai sebagai pencurian ikan di laut.

Meskipun secara eksplisit tidak ditemukan istilah "tindak pidana perikanan" dalam ajaran Islam, bukan berarti Islam bersifat sempit atau tidak mengatur hal tersebut. Pada dasarnya, Islam memiliki prinsip-prinsip yang relevan dan dapat dijadikan dasar dalam menangani isu-isu terkait perikanan, terutama yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Antara lain:

a. Q.S. Ar-rum ayat 41



وَالَّذِينَ يُلْمُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَن يَضِلُّوا  
قُلْ إِنَّمَا أَدِيبُوا عَلَيْهِم مَّن لَّمْ يَلْمُواهُمْ  
وَيُلْمُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ  
عَلَيْهِمْ لَفُتِنُوا بِهِمْ أَذَلُّوا أَمْ يَحْسَبُونَ  
أَنَّهُم مُّسْتَكْبِرُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”<sup>117</sup>

b. Q.S. Al-Qasas (28): 77

وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ فَاكِهَ الْجَنَّةِ  
فِيهَا هُمْ خَالِدِينَ  
وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ فَاكِهَ الْجَنَّةِ  
فِيهَا هُمْ خَالِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik,

<sup>117</sup> Q.S Ar-rum ayat 41



### **BAB III**

## **PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Kepulauan Riau**

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan Ibu Kota di Tanjungpinang, sedangkan kota terbesarnya adalah Batam. Provinsi ini dibentuk pada tanggal 24 September 2002 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Riau. Saat ini, Kepulauan Riau terdiri atas tujuh wilayah administratif, yaitu lima kabupaten (Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas) serta dua kota (Kota Batam dan Kota Tanjungpinang).

Sebagai provinsi kepulauan, Kepulauan Riau memiliki ciri khas sebagai daerah maritim dengan potensi besar di sektor perikanan dan kelautan. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional menjadikan wilayah ini penting secara ekonomi dan geopolitik. Kota Batam dan sekitarnya bahkan telah berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi melalui kawasan industri yang pesat. Provinsi ini terdiri dari sekitar 2.408 pulau, namun hanya sebagian kecil yang berpenghuni.

Secara geografis, Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia di sebelah utara, Provinsi Bangka Belitung di sebelah selatan, Provinsi Riau dan Selat Malaka di sebelah barat, serta Laut Natuna dan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Posisi ini menjadikan Kepulauan Riau sebagai wilayah strategis, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam menjalankan tugas tersebut, dinas ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan daerah, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

121

Ruang lingkup kerja Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi berbagai aspek, antara lain perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan dan pengawasan usaha penangkapan ikan, serta perikanan budidaya yang melibatkan pembinaan terhadap pelaku usaha budidaya di perairan laut, payau, dan tawar. Selain itu, ruang lingkup kerjanya juga mencakup pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) untuk menindak pelanggaran hukum di sektor perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan guna meningkatkan nilai tambah dan distribusi produk, serta konservasi wilayah pesisir dan laut melalui pengelolaan kawasan konservasi laut daerah.<sup>122</sup>

Maih keterangan Taufik Zulfikar, beberapa contoh program atau kegiatan yang dijalankan antara lain bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan seperti kapal dan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan serta pendampingan usaha perikanan, pengawasan perizinan dan penertiban

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Taufik Zulfikar kepala bidang kealutan dan pengawasan DKP Provinsi kepulauan riau pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 10.00 wib

<sup>122</sup> *Ibid*

aktivitas penangkapan ilegal, serta peningkatan kualitas dan keamanan produk perikanan. Tindak pidana perikanan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan isu serius yang berdampak langsung pada ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan lokal. Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta faktor pertahanan dan keamanan negara. Perspektif kriminologi bersifat dinamis dan berkembang seiring perubahan sosial serta pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan pendekatan kriminologi dalam memahami kejahatan dan permasalahan yang ditimbulkannya.

Dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat dua pilar utama:

1. Hukum Pidana Materiil, umumnya diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya.
2. Hukum Pidana Formil, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan beberapa ketentuan khusus dalam undang-undang tertentu.

Dari dua perangkat hukum tersebut, Indonesia mengadopsi dua sistem penegakan hukum:

1. Sistem *Diferensiasi* Fungsional, yaitu pembagian tugas dan wewenang antar aparat penegak hukum secara institusional.
2. *Integrated Criminal Justice System*, yaitu sistem peradilan pidana

terpadu yang menyinergikan peran masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks hukum perikanan, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, penuntutan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan serta putusan oleh hakim di bawah Mahkamah Agung. Meski masing-masing lembaga berdiri sendiri, mereka harus bekerja secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Provinsi Kepulauan Riau harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

**1. Prinsip Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)**

Penegakan hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara jelas dan tegas, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini penting untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha perikanan maupun masyarakat luas.

**2. Prinsip Keadilan (*Justice*)**

Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi, baik terhadap pelaku perikanan skala besar maupun nelayan kecil. Tindakan hukum harus proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran terhadap ekosistem laut.

**3. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi**

Proses penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara terbuka, agar publik mengetahui bahwa aparat penegak hukum bekerja sesuai prosedur dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

#### **4. Prinsip Partisipatif**

Penegakan hukum sebaiknya melibatkan masyarakat pesisir, nelayan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait secara aktif dalam pelaporan pelanggaran, pengawasan sumber daya laut, serta edukasi hukum.

#### **5. Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*)**

Penegakan hukum harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Tindakan terhadap pelanggaran seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau alat tangkap ilegal harus tegas karena dapat merusak ekosistem laut jangka panjang.

#### **6. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas**

Aparat penegak hukum seperti Polisi Perairan, TNI AL, dan Dinas Kelautan dan Perikanan harus bekerja secara sinergis dan efisien agar proses penegakan hukum cepat, tepat sasaran, dan berdampak nyata dalam mencegah pelanggaran berulang.

#### **7. Prinsip Kedaulatan dan Penegakan Wilayah Hukum Nasional**

Mengingat Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki banyak wilayah laut strategis, penegakan hukum juga harus memperkuat kedaulatan negara terhadap sumber daya perikanan

dari praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing).

Beberapa faktor yang memicu tindak pidana perikanan di Kepri antara lain:<sup>123</sup>

1. Letak Geografis Strategis, Kepri berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadikannya rawan terhadap praktik illegal, *unreported*, and *unregulated (IUU) fishing*.
2. Luasnya wilayah perairan dan keterbatasan sumber daya aparat mempersulit pengawasan dan penindakan.
3. Sebagian nelayan lokal masih menggunakan alat tangkap ilegal karena kurangnya pemahaman tentang dampaknya terhadap ekosistem laut .

Masih keterangan Taufiq Zulfikar kepala bidang kelautan, konservasi dan pengawasan Dinas Kelautan Perikanan Kepulauan Riau menyampikan Pemerintah dan aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana perikanan di Kepri:

1. Penegakan Hukum, Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan digunakan untuk menindak pelaku illegal fishing .
2. Pengawasan oleh Satwas SDKP, Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) aktif melakukan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran di laut.
3. Edukasi dan Sosialisasi, Peningkatan kesadaran nelayan melalui penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Taufiq Zulfikar kepala bidang kelautan dan pengawasan DKP Provinsi kepulauan riau pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 10.00 wib

dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat saat ini tidak hanya mencakup aspek formal semata, tetapi juga menekankan pada kualitas materiil atau substantif. Oleh karena itu, strategi pembangunan dan penegakan hukum harus diarahkan pada pemenuhan aspek-aspek substantif yang mampu menjawab kebutuhan dan keadilan masyarakat secara nyata. Opini yang berkembang di masyarakat saat ini menuntut beberapa hal, antara lain:

1. Keadilan yang Nyata. Penegakan hukum harus memastikan bahwa keadilan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama oleh korban kejahatan.
2. Efektivitas Hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus cukup efektif untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan, serta memberikan efek jera.
3. Kepastian Hukum. Masyarakat menginginkan kepastian hukum yang konsisten dan adil, di mana setiap pelanggaran hukum mendapatkan penanganan yang sesuai.
4. Transparansi dan Akuntabilitas. Proses penegakan hukum harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang benar dan adil.
5. Pencegahan Kriminalitas. Strategi penegakan hukum juga harus mencakup upaya preventif untuk mengurangi potensi terjadinya

kejahatan, bukan hanya menangani kejahatan setelah terjadi.

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara Kepala dinas kelautan provinsi kepulauan riau yaitu bapak Taufik Zulfikar kepala bidang kealutan dan pengawasan, terkait pnegakan hukum tindak pidana perikanan dan proses yang dijalankan oleh dinas kelautan perikanan provisini kepulauan riau, dijelaskan beberapa pertanyaan dan jawaban dari hasil wawancara pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :<sup>124</sup>

1. Apa saja program prioritas Dinas Perikanan Kepri dalam lima tahun terakhir?

Jawaban:

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri telah menetapkan beberapa program prioritas dalam Rencana Strategis 2021–2026, antara lain:

- a. Penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
  - b. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya.
  - c. Pengembangan kawasan konservasi perairan.
  - d. Peningkatan kualitas dan keamanan hasil perikanan.
  - e. Pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha perikanan
2. Bagaimana peran Dinas Perikanan dalam mendukung keberlanjutan sektor perikanan di Kepri?

Jawaban:

DKP Kepri berperan dalam mendukung keberlanjutan sektor perikanan melalui:

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Taufik Zulfikar kepala bidang kealutan dan pengawasan DKP Provinsi kepulauan riau pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 10.00 wib

- a. Pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 1,7 juta hektare.
  - b. Penerapan skema pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan konservasi.
  - c. Sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan seperti kelong cacak.
  - d. Pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
3. Apa tantangan utama yang dihadapi sektor perikanan di Kepri saat ini?

Jawaban:

Adapun tantangan utama yang dihadapi sektor perikanan di Kepri saat ini meliputi:

- a. Praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.
  - b. Polusi laut dan perubahan iklim.
  - c. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan.
  - d. Konflik penggunaan ruang laut antara sektor perikanan dan sektor lainnya.
4. Apakah Dinas Perikanan bekerja sama dengan lembaga penelitian atau universitas untuk pengembangan sektor perikanan?

Jawaban:

Dinas Perikanan Kepri menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga penelitian dan universitas, seperti Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, untuk pengembangan sektor perikanan berkelanjutan.

5. Bagaimana kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di wilayah perairan Kepri?

Jawaban:

Kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di Kepri mengikuti prinsip Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang diterapkan oleh KKP, termasuk pengaturan zona tangkap dan kewajiban pemasangan *Vessel Monitoring System (VMS)* pada kapal tertentu.

6. Apa saja jenis alat tangkap yang dominan digunakan nelayan lokal di Kepri?

Jawaban:

Nelayan lokal di Kepri dominan menggunakan alat tangkap tradisional seperti kelong cacak, yang dianggap ramah lingkungan dan sesuai dengan kearifan lokal.

7. Bagaimana pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan?

Jawaban:

Pengawasan dilakukan melalui patroli rutin oleh Satwas PSDKP, TNI AL, dan Polairud, serta melibatkan masyarakat melalui kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas).

8. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan di Kepri?

Jawaban:

Mekanisme penegakan hukum melibatkan koordinasi antara DKP Kepri, Satwas PSDKP, TNI AL, dan Polairud, dengan proses hukum yang mencakup penyelidikan, penindakan, dan proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bagaimana proses penanganan terhadap pelaku illegal fishing atau penggunaan alat tangkap terlarang?

Jawaban:

Proses penanganan meliputi penangkapan pelaku, penyitaan alat tangkap, penyidikan oleh aparat berwenang, dan proses peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Apakah terdapat hambatan dalam proses penegakan hukum, seperti keterbatasan SDM, anggaran, atau wilayah pengawasan yang luas?

Jawaban:

Ya, hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, dan luasnya wilayah pengawasan yang menyulitkan pengawasan secara menyeluruh.

11. Apakah terdapat evaluasi berkala terhadap efektivitas penegakan hukum di sektor perikanan?

Jawaban:

Evaluasi berkala dilakukan oleh DKP Kepri dan instansi terkait untuk menilai efektivitas penegakan hukum, dengan tujuan meningkatkan strategi pengawasan dan penindakan di sektor perikanan.

12. Bagaimana dampak penegakan hukum terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan?

Jawaban:

Penegakan hukum yang efektif berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya perikanan dengan mencegah praktik penangkapan yang

merusak, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

13. Berapa pelanggaran Tindak Pidana Perikanan dari tahun 2024-2025 dan seperti apa jenis pelanggarannya?

Jawaban:

Data spesifik mengenai jumlah pelanggaran Tindak Pidana Perikanan dari tahun 2024-2025 dapat diperoleh melalui laporan resmi DKP Kepri atau KKP. Jenis pelanggaran yang umum terjadi meliputi illegal fishing, penggunaan alat tangkap yang dilarang.

Dalam penelitian penulis undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dengan ketentuan larangan, sanksi, serta prosedur penegakan hukum yang jelas dan tegas. Sanksi yang diatur bervariasi, mulai dari denda hingga hukuman penjara, yang memberikan dasar hukum kuat untuk menindak pelaku pelanggaran.

Konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan di Kepulauan Riau yang berperan dalam pelaksanaan atau pelanggaran hukum. Kondisi ekonomi nelayan yang rentan menjadi faktor pendorong utama praktik penangkapan ikan ilegal, sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan kebutuhan hidup. Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman akan konsekuensi juga menjadi faktor utama, karena sosialisasi hukum yang belum efektif.

Lebih lanjut, norma sosial dan budaya lokal yang menganggap praktik bebas dan tanpa batasan sebagai hal biasa menimbulkan benturan nilai antara

masyarakat dan aparat hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum formal sering kali bertabrakan dengan nilai-nilai komunitas yang telah mengakar, sehingga menimbulkan resistensi dan kesulitan dalam penegakan hukum.

Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta tantangan geografis seperti wilayah laut yang luas dan sulit diawasi menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum formal saja tidak cukup menjamin efektivitas penindakan. Faktor eksternal yang bersifat operasional dan kontekstual sangat menentukan hasil akhir penegakan hukum.

Di sisi lain, faktor sosial-ekonomi dan budaya masyarakat harus dipahami dan dilibatkan dalam strategi penegakan hukum. Memperbaiki pemahaman masyarakat nelayan melalui program edukasi yang komunikatif dapat mengurangi pelanggaran akibat ketidaktahuan dan membangun kesadaran hukum yang lebih baik.

Mengatasi akar masalah ekonomi dengan program pelatihan, akses modal, dan diversifikasi usaha dapat mengurangi motivasi melakukan praktik ilegal. Memodernisasi pengawasan dengan teknologi canggih serta penambahan personel meningkatkan kemampuan mendeteksi dan menindak pelanggaran. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian sumber daya perikanan dapat mengharmonisasikan norma sosial dengan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas dan legitimasi penegakan hukum.

Penegakan hukum tindak pidana perikanan di Kepulauan Riau tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan yuridis formal. Keterbatasan dalam

pelaksanaan di lapangan harus diimbangi dengan pemahaman konteks sosial-ekonomi dan budaya masyarakat nelayan. Sinergi antara regulasi yang kuat, sistem pengawasan yang handal, serta pendekatan sosial yang humanis dan partisipatif merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum yang berkelanjutan dan efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha ikan di provinsi kepulauan riau yang bernama Iskandar, dijelaskan beberapa pertanyaan dan jawaban dari hasil wawancara pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:<sup>125</sup>

1. Apakah Bapak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur kegiatan penangkapan ikan?

Jawaban:

Ya, saya mengetahui adanya Undang-Undang Perikanan yang mengatur kegiatan penangkapan ikan.

2. Dari mana Bapak biasanya mendapatkan informasi terkait peraturan perikanan?

Jawaban:

Biasanya saya mendapatkan informasi dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan juga dari organisasi nelayan di daerah saya.

3. Apakah Bapak merasa aturan-aturan tersebut mudah dipahami dan dijalankan?

---

<sup>125</sup> Wawancara Iskandar Pelaku usaha perikanan di provinsi kepulauan riau, pada tanggal 10 Mei 2025 Pukul 10. 00 wib

Jawaban:

Sebagian besar aturan cukup mudah dipahami, tetapi ada beberapa ketentuan yang masih membingungkan bagi kami, terutama terkait proses perizinan.

4. Apakah Bapak/Ibu dan kru kapal sudah memiliki dokumen perizinan usaha perikanan yang lengkap?

Jawaban:

Kami sudah berusaha melengkapi dokumen seperti SIUP dan SIPI, namun terkadang prosesnya lama dan memerlukan biaya yang cukup besar.

5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap penegakan hukum perikanan di wilayah Kepulauan Riau?

Jawaban:

Penegakan hukum sudah berjalan, tapi saya melihat masih ada ketidakseimbangan, terutama dalam hal penindakan terhadap pelanggaran oleh kapal besar atau asing.

6. Apa saran Bapak kepada pemerintah atau aparat penegak hukum agar penegakan hukum perikanan menjadi lebih efektif dan adil?

Jawaban:

Sebaiknya penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan adil kepada semua pelaku usaha, serta memperbaiki proses perizinan agar lebih mudah dan transparan.

7. Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi dari Dinas Perikanan atau instansi terkait?

Jawaban:

Ya, saya pernah mengikuti beberapa pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perikanan, dan itu sangat membantu dalam memahami aturan.

Berdasarkan penelitian penulis Untuk menilai efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Kepulauan Riau, digunakan pendekatan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, yang mencakup lima indikator utama: faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri (Substansi Hukum)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat untuk menindak pelanggaran dalam sektor kelautan dan perikanan, termasuk kejahatan seperti illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Dalam konteks ini, substansi hukum dapat dikatakan efektif secara normatif, karena memuat ketentuan pidana, kewenangan aparat, hingga mekanisme pengawasan. Namun, efektivitas substansi hukum tidak hanya diukur dari kelengkapan norma, tetapi juga dari kemampuannya diimplementasikan secara konsisten, yang pada kenyataannya masih menghadapi sejumlah kendala.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum dilakukan oleh berbagai institusi seperti DKP Kepri (melalui Satwas SDKP), TNI AL, Polairud, dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam wawancara, Kepala DKP Kepri, Ajat Said Sudrajad, menyebutkan bahwa sinergi antar lembaga sudah berjalan, meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas dari sisi aparat penegak hukum masih terganggu oleh keterbatasan kapasitas dan koordinasi, meskipun komitmen penegakan hukum tinggi.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung proses penegakan hukum. Dalam konteks Kepri, luasnya wilayah laut dan banyaknya pulau menjadi tantangan tersendiri dalam hal mobilitas dan pemantauan. DKP Kepri sendiri menyebutkan keterbatasan infrastruktur pengawasan seperti kapal patroli dan sistem pemantauan (meskipun VMS sudah mulai digunakan). Akibatnya, efektivitas penegakan hukum menjadi kurang maksimal secara operasional, karena keterbatasan alat dan teknologi menyebabkan banyak pelanggaran sulit dideteksi secara langsung.

### 4. Faktor Masyarakat (Partisipasi Masyarakat)

Efektivitas hukum juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mendukung dan berpartisipasi dalam penegakannya. Dalam hal ini, DKP Kepri telah membentuk kelompok pengawas masyarakat

(Pokmaswas) yang bertugas melakukan pengawasan partisipatif. Program edukasi kepada nelayan mengenai pentingnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan juga telah dilakukan. Namun, masih ada sebagian nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap ilegal karena kurangnya pemahaman atau keterbatasan ekonomi. Maka, partisipasi masyarakat dapat dikatakan masih bervariasi, dan perlu pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif.

#### 5. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum mencerminkan kesadaran hukum masyarakat dalam menghargai dan mematuhi aturan. Dalam konteks Kepri, sebagian masyarakat nelayan sudah mulai menyadari pentingnya menjaga kelestarian laut, terutama setelah diberi penyuluhan oleh DKP. Namun, praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan masih dijumpai, terutama oleh nelayan yang berasal dari luar daerah atau bahkan dari negara tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum belum sepenuhnya terbentuk secara merata, dan masih perlu ditanamkan melalui pendekatan berkelanjutan.

Dalam penelitian penulis sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi dari kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan atau hukum pidana.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pengklasifikasian dalam ilmu hukum, di mana hukum pidana termasuk dalam kategori hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana tidak membolehkan adanya campur tangan individu dalam proses penegakannya.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana dilakukan dalam rangka mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana ini dikenal dengan istilah penal policy atau kebijakan penal.

Instrumen hukum perikanan telah memberikan mekanisme penanganan pidana perikanan dewasa ini. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perikanan adalah penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia. Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam penjelasan Pasal 69 Ayat (4) disebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing. Misalnya, kapal tersebut tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan dibedakan dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 94A adalah kejahatan. Sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D adalah pelanggaran. Kedua rumusan tindak pidana perikanan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>126</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Ketentuan

---

<sup>126</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

pidana di atas, bertujuan supaya terjadi ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan usaha perikanan. Tidak terjadi rebutan dalam melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan. Diharapkan semua perusahaan perikanan sebagai perusahaan resmi yang mengantongi SIUP. Disamping itu untuk mencegah pengelolaan perikanan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat dan Negara.

#### Pasal 93

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pada dasarnya, mekanisme penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perikanan saat ini belum berhasil menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kerugian yang selama ini belum dapat sepenuhnya diganti melalui proses penegakan hukum yang berjalan. Seiring waktu, kapal yang digunakan sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana perikanan seharusnya bisa dialokasikan untuk menutupi kerugian yang timbul. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar kapal sebagai barang bukti justru ditenggelamkan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 69 UU Perikanan.

Penegakan hukum pada tindak pidana perikanan sebaiknya difokuskan pada pemulihan kerugian agar dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayah laut Indonesia melalui rehabilitasi ekosistem perikanan. Oleh karena itu, pemusnahan barang bukti tidak seharusnya dilakukan, karena secara ekonomi barang bukti pidana perikanan berpotensi untuk mengembalikan kerugian negara.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai alat untuk menguji dan mengevaluasi hukum positif tersebut. Sebagai dasar pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya, tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Teori keadilan Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ontologis,

epistemologis, bahkan aksiologisnya. Dengan demikian, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaruan dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>127</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Kepulauan Riau oleh DKP Kepri berada pada tingkat “cukup efektif”, namun masih memiliki beberapa hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sarana pengawasan, kurangnya SDM pengawas, belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat, serta tantangan geografis yang unik. Untuk meningkatkan efektivitas, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antarlembaga, peningkatan kapasitas pengawasan, dan pendekatan edukatif kepada masyarakat nelayan.

Dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto membagi penegakan hukum ke dalam tiga bentuk, yaitu penegakan hukum secara preventif, represif, dan kuratif. Ketiga bentuk ini saling berkaitan dalam proses mencapai ketertiban hukum dan kepatuhan terhadap norma hukum. Penegakan hukum preventif merupakan upaya pencegahan pelanggaran sebelum terjadi.

Berdasarkan penelitian penulis, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai langkah seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada nelayan mengenai alat tangkap ramah lingkungan dan peraturan perikanan, pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di daerah pesisir, serta penerapan sistem *Vessel Monitoring System (VMS)* untuk melacak pergerakan kapal. Meskipun langkah-langkah

---

<sup>127</sup> A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, edisi ke-2, cet. 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 1

tersebut telah dilakukan, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan pengawasan, rendahnya pendidikan sebagian nelayan, serta kehadiran kapal asing atau luar daerah yang tidak tunduk pada aturan lokal.

Sementara itu, penegakan hukum represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, dengan tujuan memberikan sanksi dan efek jera kepada pelaku. DKP Kepri bersama instansi seperti TNI AL, Polairud, dan Kejaksaan telah melakukan penindakan terhadap kapal ilegal serta menyidik dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Namun, pendekatan ini menghadapi kendala berupa terbatasnya armada patroli laut dan lambannya proses hukum akibat kurangnya koordinasi antarlembaga, sehingga belum mampu menciptakan efek jera yang luas terhadap pelaku kejahatan perikanan.

Penegakan hukum kuratif, yang berfokus pada pemulihan dan pembinaan pascapelanggaran, juga telah diupayakan oleh DKP Kepri. Bentuknya antara lain pembinaan kepada nelayan pelanggar ringan serta pemberdayaan melalui bantuan sarana dan pelatihan perikanan. Meski demikian, pelaksanaan pendekatan ini masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, jumlah petugas, dan kesinambungan program pembinaan.

Berdasarkan ketiga bentuk penegakan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Kepulauan Riau oleh DKP Kepri belum berjalan optimal. Upaya preventif belum maksimal karena keterbatasan akses dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan represif masih menghadapi hambatan teknis dan geografis, serta belum menciptakan efek jera yang signifikan. Adapun

upaya kuratif masih bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh pelanggar secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antarlembaga, peningkatan fasilitas pengawasan laut, dan pemberdayaan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.

## **B. Kelemahan-Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Kepulauan Riau Dan Solusinya.**

### **1. Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Kepulauan Riau.**

Sumber daya perairan di Indonesia merupakan aset yang berpotensi memberikan keuntungan besar, khususnya bagi perekonomian nasional. Pemanfaatan sumber daya ini dapat memberikan manfaat maksimal jika dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab. Namun, kurangnya pengetahuan tentang kewirausahaan dalam hal pengurusan perizinan seringkali menjadi hambatan bagi pengusaha untuk berkembang. Akibatnya, banyak pelaku usaha di sektor perikanan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memiliki perizinan lengkap, pengusaha tidak hanya dapat memperoleh akses modal untuk mengembangkan usahanya, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum dari masalah yang mungkin muncul selama proses pengembangan bisnis.

Dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, setiap pelaku wajib mematuhi persyaratan pengaturan yang berlaku, salah satunya adalah kepemilikan surat izin. Apabila nelayan menangkap ikan tanpa memenuhi

ketentuan perizinan sesuai aturan hukum nasional, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam penegakan tindak pidana perikanan, terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat. Salah satu faktor kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau karakter dari aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks penegakan hukum, keadilan tanpa kebenaran akan menjadi suatu penyimpangan.

Begitu pula, penegakan kebenaran tanpa kejujuran merupakan suatu bentuk kemunafikan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tugas setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus diwujudkan secara nyata dan diaktualisasikan dalam setiap tindakan. Namun, terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh penyidik, yang bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang dimaksud, seperti penyelidikan dan penyidikan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mewajibkan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus wajar, masuk akal, dan sesuai dengan lingkup jabatan yang diemban.

- d. Berdasarkan pertimbangan yang layak atas keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan penelitian penulis, salah satu kendala utama dalam penegakan tindak pidana perikanan terdapat pada proses penyidikan. Keberadaan tiga instansi penyidik dengan kewenangan dan posisi yang sejajar dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia memiliki cakupan wilayah paling luas, meliputi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Perairan Indonesia, serta Pelabuhan Perikanan. Sebaliknya, penyidik Polri hanya mendapat wilayah penyidikan yang paling terbatas, yaitu wilayah Perairan Indonesia saja.

Berdasarkan pembagian wilayah penyidikan yang telah disepakati tersebut, di wilayah Perairan Indonesia, ketiga penyidik PPNS Perikanan, Penyidik TNI AL, dan Penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan. Sedangkan di wilayah ZEEI, kewenangan penyidikan hanya dimiliki oleh Penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya konflik kewenangan di antara ketiga instansi penyidik tersebut.

Konflik kewenangan terjadi karena ketiga instansi tersebut sama-sama memiliki kewenangan dalam menangani perkara yang sama, namun bekerja

secara terpisah tanpa adanya sistem koordinasi yang terpadu. Hal ini berarti mereka semua berhak melakukan penyidikan dan juga berwenang menyusun berita acara pemeriksaan (BAP) untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, tanpa adanya pembagian kewenangan yang jelas maupun mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini bukan hanya bersifat negatif, melainkan juga bersifat positif, karena ketiganya sama-sama memiliki kewenangan.<sup>128</sup>

Selain konflik kewenangan, kendala penyidik saat menjalankan tugas penyidikan tindak pidana perikanan adalah penyidikan terhadap nahkoda yang berkebangsaan asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa terhadap nahkoda tidak dapat dilakukan penahanan, serta penyidik tidak mempunyai tempat untuk menempatkan tersangka yang tidak ditahan sehingga hal tersebut menyulitkan dalam melakukan pengawasan.<sup>129</sup>

Adapun kendala lain yang dihadapi adalah terkait nahkoda kapal berkewarganegaraan asing ataupun saksi dalam proses persidangan. Lembaga imigrasi yang mengurus orang asing yang akan dipulangkan ke negaranya tidak mau menerima penitipan nahkoda ataupun saksi tersebut sebelum proses perkaranya berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan UNCLOS dan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi penangkapan maka nahkoda

---

<sup>128</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016, hal. 113

<sup>129</sup> Santi, Inda, and Oksep Adhayanto, Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, 2019, hal. 269

dan Anak Buah Kapal (ABK) tidak diperbolehkan untuk diturunkan dari kapal tersebut.

Terhadap mereka hanya dapat dilakukan penahanan di luar, yaitu hanya di kapal milik yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat hak hidup dari nahkoda dan ABK yang terganggu karena mereka tidak dapat turun dari kapal serta tidak dapat melakukan perawatan kapalnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab penyelidik dan penyidik untuk menghidupi nahkoda dan ABK serta merawat kapal yang sedang ditahan.<sup>130</sup>

Adapun secara yuridis beberapa Pasal yang terdapat kendala dalam penerapannya, yaitu:

Pasal 101 UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, walaupun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana namun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya yang dipidana hanya para pelaku tindak pidana perikanan di lapangan saja. Dengan demikian agar korporasi dapat dipidana melakukan tindak pidana perikanan, maka rumusan Pasal 101 ini, harus diubah.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana badan bagi nelayan asing, yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI, kecuali ada perjanjian dengan Negara tersebut. Tentu saja selama belum ada perjanjian dengan Negara tersebut, maka pemberlakuan

---

<sup>130</sup> *Ibid*

Pasal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.

Begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan in absentia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 72, diperlukan peraturan yang lebih jelas lagi untuk mengaturnya. Oleh karena itu, jika terdapat berbagai permasalahan dalam produk perundang-undangan maka sebaiknya diadakan perubahan dalam materi perundang-undangan tersebut. Atau dibuat suatu peraturan sebagai pelaksanaan dari pasal-pasal dalam undang-undang itu.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum Kepulauan Riau menghadapi sejumlah kelemahan yang menghambat efektivitas penanganannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan memadai. Aparat penegak hukum yang terbatas dalam jumlah dan kemampuan sering kali kesulitan untuk melakukan pengawasan secara optimal di perairan yang luas dan kompleks. Kapasitas SDM yang terbatas ini mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak maksimal, karena petugas sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang regulasi perikanan, serta kurangnya keterampilan teknis dalam menangani kasus-kasus perikanan yang spesifik. Untuk mengatasi hal ini, penting dilakukan pelatihan berkala bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat memahami regulasi yang ada dan menangani kasus perikanan dengan lebih profesional dan efisien. Program pelatihan yang berkelanjutan, baik bagi polisi, TNI, maupun petugas

pengawasan lainnya, perlu diutamakan agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dan teknik penegakan hukum yang relevan.

Selain masalah SDM, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.

Di Kepulauan Riau, yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas, keberadaan armada kapal patroli dan alat pemantau yang memadai menjadi

sangat penting. Namun, sering kali kapal patroli yang ada terbatas, tidak memadai, atau bahkan sudah tidak layak beroperasi. Tanpa sarana yang

memadai, pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing menjadi sangat sulit dilakukan, terutama di perairan yang jauh dari pemukiman. Oleh karena itu,

diperlukan investasi yang lebih besar dalam penyediaan kapal patroli yang modern, serta teknologi canggih seperti pemantauan berbasis satelit atau

penggunaan drone untuk mendeteksi aktivitas perikanan ilegal. Penggunaan teknologi ini akan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan cepat,

serta memberikan informasi yang lebih akurat untuk menangani tindak pidana perikanan.

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang juga menjadi masalah serius dalam penegakan hukum perikanan. Beberapa pihak yang terlibat dalam proses

penegakan hukum bisa terlibat dalam praktik korupsi, yang menyebabkan pelaku tindak pidana perikanan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

Ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum malah terlibat dalam praktik korupsi, hal ini menciptakan celah bagi para pelaku illegal fishing untuk lolos

dari hukuman. Tidak jarang, mereka yang terlibat

dalam pelanggaran ini menggunakan pengaruh atau suap untuk menghindari penindakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum, serta penguatan sistem transparansi dalam setiap tahapan proses hukum. Penerapan sistem pengawasan internal yang lebih efektif dan penggunaan teknologi untuk melacak aliran suap atau penyalahgunaan wewenang bisa menjadi solusi untuk mengurangi praktik korupsi dalam penegakan hukum.

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Banyak nelayan atau masyarakat pesisir yang tidak sepenuhnya memahami dampak dari perbuatan mereka, baik itu berupa perusakan ekosistem laut atau aktivitas illegal fishing. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi dan edukasi terkait dengan regulasi perikanan yang ada. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, atau mereka mungkin merasa bahwa tindakan ilegal tersebut tidak akan terdeteksi. Oleh karena itu, penyuluhan yang lebih intensif mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan dampak dari illegal fishing perlu dilakukan secara terus-menerus. Program-program edukasi yang melibatkan masyarakat pesisir, nelayan, dan kelompok pemuda dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap keberlanjutan sumber daya alam.

Selain itu, proses peradilan yang lambat dan birokratis juga menjadi hambatan serius dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Banyak kasus tindak pidana perikanan yang membutuhkan waktu lama untuk diproses, dan sering kali pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dalam waktu yang tepat. Proses peradilan yang panjang ini seringkali mengurangi efek jera bagi pelaku, bahkan memberi kesan impunitas karena mereka merasa dapat menghindari hukuman dengan menunda-nunda proses hukum. Hal ini sangat merugikan bagi upaya penegakan hukum yang ingin memberikan efek jera kepada para pelaku illegal fishing. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan agar proses hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan dapat dipercepat. Pembentukan pengadilan khusus yang menangani perkara perikanan dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses hukum dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana perikanan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Keseluruhan masalah ini membutuhkan perhatian dan tindakan yang komprehensif dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta. Meningkatkan kapasitas SDM aparat penegak hukum, memperkuat sarana dan prasarana pengawasan, mengurangi korupsi dalam penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki kondisi ini. Dengan adanya perbaikan dalam berbagai aspek tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Kepulauan Riau dapat berjalan lebih efektif, dan pelaku ilegal fishing dapat diberantas

dengan tegas demi kelestarian sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses yang tidak semata-mata bersifat teknis atau normatif, melainkan juga melibatkan penerapan diskresi, yakni pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh kaidah hukum. Dalam hal ini, diskresi mencakup unsur penilaian pribadi yang berada di antara hukum dan moralitas (etika dalam arti sempit).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses sosial yang terbuka dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Artinya, penegakan hukum bukanlah proses yang berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial di sekitarnya.

Gangguan terhadap proses penegakan hukum kerap kali terjadi akibat adanya ketidakharmonisan dalam tiga unsur pokok, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku. Ketidaksesuaian di antara nilai-nilai tersebut dapat melahirkan kaidah yang saling bertentangan serta pola perilaku yang tidak konsisten, yang pada akhirnya mengganggu ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim semata. Masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, di antaranya:

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu substansi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup kejelasan norma, konsistensi antar peraturan, serta kemampuan hukum tersebut untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Sebuah hukum akan sulit ditegakkan apabila isi dan rumusannya tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak relevan dengan kondisi sosial yang ada.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertugas membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum, seperti aparat kepolisian, jaksa, hakim, advokat, serta lembaga legislatif dan eksekutif. Kredibilitas, integritas, dan profesionalisme para penegak hukum sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yakni segala bentuk dukungan teknis dan administratif yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, seperti infrastruktur pengadilan, teknologi informasi, peralatan forensik, dan sumber daya manusia yang memadai. Tanpa adanya sarana yang memadai, proses penegakan hukum akan berjalan lambat dan tidak efektif.
4. Faktor kebudayaan, yaitu sistem nilai, norma, dan pola pikir masyarakat yang berakar dari hasil karya, cipta, dan karsa manusia dalam kehidupan sosial. Kebudayaan sangat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum, termasuk tingkat kepatuhan dan kesadarannya terhadap aturan yang berlaku.

5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Tingkat pendidikan, ekonomi, partisipasi masyarakat, serta kesadaran hukum individu dalam masyarakat menjadi elemen penting yang menentukan apakah suatu hukum dapat dijalankan secara efektif atau tidak.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum Kepulauan Riau menghadapi tantangan yang cukup besar, dan untuk mengatasinya, diperlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu solusi utama yang dapat diimplementasikan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum. Di wilayah ini, banyak aparat yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai regulasi perikanan dan cara-cara efektif dalam menangani kasus perikanan ilegal. Untuk itu, pelatihan rutin yang lebih intensif sangat diperlukan. Pelatihan ini harus tidak hanya fokus pada pemahaman hukum, tetapi juga pada keterampilan teknis terkait dengan pengawasan dan investigasi kasus perikanan. Selain itu, penting pula untuk memperkenalkan penggunaan teknologi canggih dalam pengawasan, seperti sistem pemantauan satelit, radar, dan drone, yang memungkinkan aparat untuk mendeteksi aktivitas ilegal secara real-time dan mengurangi ketergantungan pada patroli manual yang terbatas.

Selain masalah SDM, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan merupakan kendala besar dalam penegakan hukum. Wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau dan perairan yang luas sangat sulit untuk

dipantau secara efektif tanpa dukungan teknologi dan armada patroli yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur pengawasan, seperti penambahan kapal patroli yang lebih modern dan efisien, serta penerapan sistem pemantauan berbasis satelit yang dapat memberikan data yang akurat dan terperinci mengenai aktivitas ilegal di laut. Dengan demikian, pengawasan bisa lebih tepat sasaran, dan tindak pidana perikanan dapat lebih cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti. Selain itu, pembangunan aplikasi berbasis masyarakat yang memungkinkan warga untuk melaporkan secara langsung adanya aktivitas ilegal dapat mempercepat respons penegakan hukum dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Salah satu masalah serius yang memperburuk penegakan hukum perikanan adalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan aparat penegak hukum. Praktik ini mengarah pada terhambatnya penindakan terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang memiliki pengaruh atau dana untuk menghindari hukuman. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengawasan internal yang lebih ketat serta pembenahan sistem pengawasan terhadap aparat hukum. Penerapan sistem transparansi dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, akan meminimalisir kemungkinan adanya intervensi dan kolusi yang merugikan. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap aparat yang terlibat dalam praktik korupsi harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan memastikan keadilan dalam proses hukum.

Penegakan hukum yang adil dan tanpa campur tangan pihak luar adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Tidak kalah penting adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Banyak nelayan dan masyarakat pesisir yang belum sepenuhnya menyadari dampak buruk dari tindak pidana perikanan, seperti illegal fishing, terhadap ekosistem laut dan kesejahteraan jangka panjang mereka. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif sangat diperlukan untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perikanan yang ada. Program-program edukasi yang melibatkan komunitas lokal, khususnya nelayan dan pemuda, harus dilaksanakan dengan pendekatan yang ramah dan mudah dipahami. Insentif bagi mereka yang aktif melaporkan pelanggaran atau terlibat dalam upaya pelestarian sumber daya laut dapat menjadi dorongan positif bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem laut. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari penegakan hukum, tetapi juga bagian dari solusi.

Selain itu, percepatan proses peradilan juga menjadi solusi penting dalam penegakan hukum perikanan. Proses peradilan yang lambat sering kali memberi kesempatan bagi pelaku tindak pidana perikanan untuk menghindari hukuman atau memanfaatkan kelambanan sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengadilan khusus yang menangani kasus perikanan agar proses hukum bisa berjalan lebih cepat dan lebih fokus. Pengadilan ini akan mengurangi beban perkara di pengadilan umum dan mempercepat

penyelesaian kasus-kasus perikanan yang seringkali tertunda. Kerjasama yang lebih erat antara lembaga penegak hukum dan sistem peradilan juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kasus diprioritaskan dan diurus tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Kepulauan Riau memerlukan perubahan struktural yang mendalam, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan sarana dan prasarana, serta reformasi sistem peradilan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal dan pengurangan praktik korupsi di kalangan aparat sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan efektif. Dengan solusi-solusi ini, diharapkan penegakan hukum dapat lebih maksimal, sehingga dapat mengurangi tindak pidana perikanan yang merusak ekosistem laut, melindungi keberlanjutan sumber daya alam, dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

## 2. **Solusi kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Kepulauan Riau.**

Berdasarkan penelitian penulis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang perikanan, diperlukan pelatihan khusus yang terfokus pada hukum perikanan dan teknik penyidikan tindak pidana perikanan. Pelatihan ini wajib diikuti oleh seluruh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim agar mereka memahami seluk-beluk regulasi dan prosedur penanganan kasus perikanan secara mendalam. Selain itu, penguatan pemahaman aparat terhadap regulasi perikanan yang berlaku sangat penting agar mereka dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang terbaru dan relevan.

Di samping peningkatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana penunjang penegakan hukum menjadi hal yang tidak kalah penting. Penggunaan teknologi modern seperti radar, drone, GPS, dan alat pemantauan lainnya harus dioptimalkan untuk memperluas cakupan pengawasan wilayah perairan dan mempercepat deteksi aktivitas ilegal. Dengan dukungan teknologi ini, aparat dapat lebih cepat dan tepat dalam melakukan tindakan penegakan hukum.

Sinergi antar lembaga terkait seperti Polairud (Polisi Air dan Udara), DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), Kejaksaan, dan Pengadilan harus terus ditingkatkan untuk memperkuat penanganan tindak pidana perikanan secara terpadu. Pembentukan forum koordinasi rutin merupakan langkah strategis agar pertukaran informasi, data kasus, dan strategi penindakan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian penulis penguatan kerja sama lintas sektor, khususnya dengan institusi keamanan lain seperti TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai, sangat dibutuhkan dalam mengawasi wilayah perairan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jaringan pengawasan dan memperkuat upaya pencegahan serta penindakan terhadap aktivitas perikanan ilegal.

Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten dengan penerapan sanksi pidana dan administratif yang jelas tanpa pandang bulu. Sanksi yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi contoh bagi masyarakat.

Pengadilan harus mampu memberikan putusan yang adil dan berorientasi pada kepentingan perlindungan sumber daya perikanan dan lingkungan laut.

Pengawasan ketat terhadap proses penegakan hukum juga wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kolusi. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum perlu dijaga agar masyarakat memperoleh kepercayaan penuh terhadap sistem penegakan hukum.

Pembuatan database terpadu yang memuat data pelaku tindak pidana perikanan, bukti kasus, hasil penyidikan, dan putusan pengadilan sangat diperlukan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pelaporan dan sistem monitoring real-time dapat membantu aparat serta masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas perikanan ilegal secara cepat dan akurat.

Sistem pelaporan ini juga harus melibatkan peran serta masyarakat dan nelayan sebagai “whistleblower” yang aktif memberikan informasi terkait pelanggaran. Hal ini dapat memperluas jangkauan pengawasan dan mempercepat respons aparat terhadap indikasi pelanggaran hukum.

Masyarakat pesisir dan nelayan perlu diberikan sosialisasi secara intensif mengenai hukum perikanan dan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana perikanan.

Selain itu, program edukasi yang tepat sasaran dapat mengurangi praktik perikanan ilegal yang dilakukan karena ketidaktahuan hukum dan keterbatasan alternatif ekonomi. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat menjadi mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Regulasi perikanan perlu direvisi dan diperkuat agar lebih adaptif dengan kondisi nyata di wilayah Kepulauan Riau, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial-ekonomi di sektor perikanan. Penyederhanaan prosedur hukum juga harus dilakukan agar proses penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tidak membebani aparat maupun masyarakat.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah maritim strategis memiliki potensi besar di sektor perikanan namun juga menghadapi tantangan serius berupa maraknya praktik ilegal, Upaya DKP Kepri dalam bentuk pengawasan, konservasi, pemberdayaan nelayan, dan kerja sama riset telah dilakukan, namun tantangan sosial-ekonomi tetap menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penegakan hukum di Kepri perlu dilakukan secara kontekstual dan partisipatif, mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, budaya, dan teknologi untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
2. Sumber daya perairan Indonesia memiliki potensi ekonomi besar, tetapi pemanfaatannya terhambat oleh kurangnya pemahaman perizinan dan penegakan hukum yang lemah. Pelaku usaha sering melanggar aturan karena minim izin, berdampak pada akses modal dan perlindungan hukum. Penegakan hukum menghadapi kendala seperti konflik kewenangan antar instansi, sulitnya pengawasan terhadap nahkoda asing, kelemahan aturan hukum, keterbatasan SDM, sarana kurang memadai, korupsi, rendahnya kesadaran hukum, dan lambatnya proses peradilan. Solusi yang dibutuhkan meliputi peningkatan kapasitas SDM, penggunaan teknologi pengawasan modern, penguatan sarana, pemberantasan korupsi, edukasi masyarakat, dan reformasi sistem peradilan termasuk pembentukan pengadilan khusus perikanan.

## B. Saran

1. Agar Pemerintah melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur lembaga penegak hukum kelautan agar dapat menjangkau seluruh wilayah perairan secara optimal. Selain itu, penyederhanaan proses perizinan usaha perikanan dan peningkatan edukasi hukum bagi nelayan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan. Pemerintah daerah juga dianjurkan memperluas kerja sama lintas sektor, termasuk dengan lembaga riset, komunitas lokal, dan negara tetangga, guna membangun sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi. Pendekatan holistik dan partisipatif yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan harus diutamakan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
2. Agar dilakukan evaluasi dan revisi UU Perikanan beserta aturan pelaksanaannya, termasuk mekanisme pengadilan in absentia dan penanganan nahkoda asing. Penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan dan teknologi pengawasan modern, serta peningkatan sarana seperti kapal patroli dan teknologi satelit diperlukan. Pemberantasan korupsi harus diperkuat dengan pengawasan internal dan sanksi tegas. Edukasi masyarakat pesisir dan nelayan tentang hukum perikanan perlu berkelanjutan dengan dukungan komunitas dan lembaga pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990;

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta: 2002;

Aji Sularso, *Over Fishing, Over Capacity dan Illegal Fishing (Studi Kasus Laut Arafura)*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009;

Alwan Hadiyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021;

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006;

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001;

Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006;

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013;

\_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002;

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *“Metodologi Penelitian”*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001;

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002;

E.Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1992;

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia, pusat studi HTN FH UI*, Jakarta: Sinar Bakti, 1985;

Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, New Jersey. Prentice Hall Inc, 1997;

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015;

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005;
- Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta: Galia Indonesia, 1983;
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011;
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010;
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia, 2003;
- Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999;
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama Cetakan Kesatu, Jakarta: Rajawali Press, Jakarta, 2013;
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1995;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: universitas Indonesia Press, 2005;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cetakan 3), Jakarta; penerbit universitas indonesia, 2015;
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Jakarta: Elsam, 2002;
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990;
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990;

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013;
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010;
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, 205;
- Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika Offset, 2011;
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005;
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kansius, 2011;
- Tri Andrisman, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif. Bagian Hukum Pidana* Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2010;
- Victor P.H.Nikijuluw, *Blue Water Crime*. Jakarta: Cidesindo, 2008;
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999;
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003;
- \_\_\_\_\_, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco, 1986;

## **B. Perturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Permen KP Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Permen KP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Logbook Penangkapan Ikan dan Nota Harian Pembudidayaan Ikan.

### **C. Jurnal**

Tim Penyusun, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing), Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016, Jakarta, 2016;

Ilman Khairi dan Martin Roestamy, Pengembangan Model Asas Droit De Preference Terhadap Kepemilikan Tempat Usaha Pada Pasar Tanah Abang Jakarta, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 2, September 2017;

imela Victor Muhammad, Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan, Political, Vol. 3, No. 1, Jurnal DPR RI, 2016;

Yulita Heriyanti dan Martin Roestamy, Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Barang Simulator Surat Izin Mengemudi Polri, Jurnal Living Law Vol 10 Nomor 1, Januari 2018;

Nurul Hudi, Pidana Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi, Perspektif Hukum, Vol. 21 No.2 November 2021;

Nurul Hudi, Pidana Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi, Perspektif Hukum, Vol. 21 No.2 November 2021;

#### **D. Internet**

<https://ppid.kepriprov.go.id/resources/informasi> Diakses pada tanggal 14 Februari 2025, pukul 10.00 wib;

<https://www.detik.com> Diakses pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 Pukul 10.55 wib;

[https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read) diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 10.00 wib;

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/perikanan> diakses tanggal 30 April 2025, pukul 12.00 wib;

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/perikanan> diakses tanggal 30 April 2025, pukul 12.00 wib;

<http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada 10 Juni 2024, Pukul 23.50 wib;

<http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada Selasa 02 Januari 2024, Pukul 23.40 wib;

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana), diakses 19 April 2025, 20.10 wib;

